

Buku Ajar
**FILSAFAT
HUKUM**

Penulis:

Dr. H. Nurianto Rachmad Soepadmo, SH., MH., MM.



Buku Ajar Filsafat Hukum

Penulis : Dr. H. Nurianto Rachmad Soepadmo, SH., MH., MM.

© 2020

Diterbitkan Oleh:



Cetakan Pertama, Oktober 2020

Ukuran/ Jumlah hal: 150x230 mm / 101 hlm

Layout : Fitri

Cover: Wisnu

ISBN : 978-623-7748-35-9

Hak cipta dilindungi oleh Undang-undang Ketentuan Pidana Pasal 112 - 119. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA SAMBUTAN

DEKAN FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MAHENDRADATTA

Puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa/Ida Sang Hyang Widhi Wasa, karena berkat karunia dan limpahan anugrahNya, Buku Ajar Filsafat Hukum ini dapat diselesaikan oleh penyusun sebagai bagian dari Dasar-Dasar Ilmu Hukum. Kami atas nama lembaga Fakultas Hukum Universitas Mahendradatta menyambut baik terbitnya buku ajar ini. Keberadaan Buku Ajar sangat diperlukan dalam proses belajar mengajar.

Buku Ajar merupakan salah satu instrumen di dalam penguatan kurikulum. Buku Ajar adalah Media yang sangat penting bagi mahasiswa dan dosen dalam proses perkuliahan, dimana buku ajar ini dapat digunakan sebagai pedoman bagi dosen dalam memberikan materi perkuliahan dan sebagai sumber pembelajaran bagi mahasiswa yang menempuh mata kuliah ini. Tujuan pembuatan buku ajar ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas proses perkuliahan dan juga dapat meningkatkan kualitas lulusan Fakultas Hukum Universitas Mahendradatta, khususnya dalam hal ini pada Program Pasjasarjana.

Pada akhirnya, kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh tim penyusun serta kepada pihak-pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Buku Ajar Pengantar Filasafat

Hukum Ini. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Kritik dan saran yang membangun tentu diperlukan untuk penyempurnaan buku ajar ini.

Denpasar, 18 September 2018

Dekan Fakultas Hukum Universitas Mahendradatta

Ni Ketut Wiratny, SH., MH.

195805151 98603 2 000

KATA PENGANTAR

Buku Ajar ini disusun berdasarkan Surat Penunjukan Dekan Fakultas Hukum Universitas Mahendradatta Nomor:, tertanggal Denpasar, 8 Juni 2018. Materi Buku Ajar ini dipersiapkan untuk mahasiswa S-2 yang kontrak mata kuliah Filsafat Hukum. Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan Buku Ajar ini, masih terdapat banyak kekurangan-kekurangan, sehingga saran dan kritik dari semua pihak sangat diharapkan demi perbaikan terhadap bahan ajar ini pada masa mendatang.

Semoga bermanfaat.

Denpasar, 8 Juni 2018

Penyusun

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPEL

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI i

I. GARIS BESAR PROGRAM PENGAJARANiv

II. METODE, STRATEGI, DAN PELAKSANAAN
PROSES PEMBELAJARANviii

III. TUGAS-TUGASix

IV. UJIAN-UJIAN DAN PENILAIAN.....x

V. BAHAN PUSTAKAxi

VI. JADWAL PERKULIAHANxiii

BAB I : PENGANTAR FILSAFAT1

1.1. Pengertian Filsafat1

1.2. Bagian-Bagian Filsafat4

1.3. Pengertian Filsafat Hukum5

1.4. Manfaat Filsafat Hukum8

1.5. Filsafat Hukum, Teori Hukum dan
Jurisprudence11

BAB II : ALIRAN-ALIRAN FILSAFAT HUKUM13

2.1. Aliran Hukum Alam14

2.2. Aliran Hukum Positif16

2.3. Aliran Utilitarian21

2.4. Mazhab/Aliran Sejarah23

BAB III : ALIRAN-ALIRAN FILSAFAT HUKUM	
<i>(LANJUTAN)</i>	25
3.1. Aliran Sociological Jurisprudence	26
3.2. Aliran Legal Realism	30
3.3. Freirechtslehre	32
3.4. Aliran Hukum Kritis	33
BAB IV : TUTORIAL	37
4.1. Pendahuluan	38
4.2. Tugas	38
4.3. Penutup	39
BAB V : MASALAH-MASALAH TERKAIT	
FILSAFAT HUKUM	41
5.1. Hubungan Hukum dan Kekuasaan	42
5.2. Hukum Sebagai Sarana Pembaharuan	
Masyarakat	45
5.3. Hukum dan Nilai-nilai Sosial Budaya	49
5.4. Keadilan dan Penegakan Hukum	51
BAB VI : HUKUM DAN MORAL	55
6.1. Pendahuluan	56
6.2. Relasi Hukum dan Moral	57
6.3. Wacana Otentisitas dalam Konteks	
Keindonesiaan	62

BAB VII : SEBAB ORANG MENTAATI HUKUM67

BAB VIII : SEBAB NEGARA BERHAK

MENGHUKUM73

8.1. Pendahuluan74

8.2. Pengertian dan Karakteristik Filsafat Pancasila76

BAB IX : TUTORIAL79

9.1. Pendahuluan80

9.2. Tugas80

9.3. Penutup81

I. GARIS BESAR PROGRAM PENGAJARAN

Mata kuliah : Filsafat Hukum

Kode/Sks : / 2 sks

Deskripsi Singkat : Mata kuliah ini mempelajari Filsafat Hukum yang menjelaskan hal-hal yang bersifat mendasar tentang pengertian, manfaat, perkembangan, teori tentang hukum dan pelbagai masalah filsafat hukum

TIU : Pada akhir semester mahasiswa mengetahui dan memahami tentang pentingnya Filsafat Hukum dipelajari baik bersifat teoritis maupun praktis hingga mampu berpikir logis dan jauh melihat ke depan dari cara berpikir secara formal kerealitas sosial.

No	Tujuan Instruksional Khusus	Pokok Bahasan	Sub Pokok Bahasan	Est. Waktu
1	Agar mahasiswa dapat: <ol style="list-style-type: none">1. Menjelaskan pengertian filsafat dan bagian-bagian filsafat.2. Menjelaskan pengertian dan manfaat mempelajari filsafat hukum.3. Menjelaskan perbedaan filsafat hukum, teori hukum dan ilmu hukum (<i>jurisprudence</i>).	Pengantar Filsafat	<ol style="list-style-type: none">1. Pengertian Filsafat2. Bagian-Bagian Filsafat3. Pengertian Filsafat Hukum4. Manfaat Filsafat Hukum5. Filsafat Hukum, Teori Hukum dan Jurisprudence	4 x 50" (2 x kuliah @100 menit)

2	<p>Agar mahasiswa dapat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjelaskan perkembangan aliran hukum alam, hukum positif, hukum utilitarian, mazhab sejarah. 2. Menjelaskan pandangan masing-masing tokoh dalam teori hukum alam, hukum positif, hukum utilitarian, mazhab sejarah. 	Aliran-Aliran Filsafat Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aliran Hukum Alam 2. Aliran Hukum Positif 3. Aliran Utilitarian 4. Mazhab/Aliran Sejarah 	4 x 50” (2 x kuliah @ 100 menit)
3	<p>Agar mahasiswa dapat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjelaskan perkembangan aliran hukum <i>sociological jurisprudence</i>, hukum <i>legal realism</i>, Freirechtslehre, hukum kritis. 2. Menjelaskan pandangan masing-masing tokoh dalam teori hukum <i>sociological jurisprudence</i>, hukum <i>legal realism</i>, Freirechtslehre, hukum kritis. 	Aliran-Aliran Filsafat Hukum (Lanjutan)	<ol style="list-style-type: none"> 3. Aliran Sociological Jurisprudence 4. Aliran Legal Realism 5. Freirechtslehre 6. Aliran Hukum Kritis 	4 x 50” (1 x kuliah @ 100 menit)
4	<p>Agar mahasiswa dapat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mendalami materi dengan cara mendiskusikan dalam kelompok. 2. Menjelaskan pengertian dan ruang lingkup serta sejarah perkembangan filsafat berkaitan dengan pendapat para ahli filsafat, dan aliran-aliran filsafat yang ada. 	Tutorial	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendahuluan 2. Tugas 3. Penutup 	2 x 50” (1 x kuliah @ 100 menit)

5		Ujian Tengah Semester		2 x 50" (1 x kuliah @ 100 menit)
6	<p>Agar mahasiswa dapat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami mengenai aspek-aspek persoalan dalam filsafat hukum 2. Menguraikan mengenai aspek-aspek persoalan dalam filsafat hukum. 	Masalah-Masalah Terkait Filsafat Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hubungan Hukum dan Kekuasaan 2. Hukum Sebagai Sarana Pembaharuan Masyarakat 3. Hukum dan Nilai-nilai Sosial Budaya 4. Keadilan dan Penegakan Hukum 	4 x 50" (2 x kuliah @ 100 menit)
7	<p>Agar mahasiswa dapat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami mengenai hubungan antara hukum dan moral, serta bagaimana jika permasalahan tersebut dikaitkan dengan konteks di Indonesia. 2. Menjelaskan mengenai hubungan antara hukum dan moral, serta bagaimana jika permasalahan tersebut dikaitkan dengan konteks di Indonesia. 	Hukum Dan Moral	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendahuluan 2. Relasi Hukum dan Moral 3. Wacana Otentisitas dalam Konteks Keindonesiaan 	4 x 50" (2 x kuliah @ 100 menit)

8	<p>Agar mahasiswa dapat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami penyebab orang mentaati hukum. 2. Menjelaskan mengenai penyebab orang mentaati hukum. 	Sebab Orang Mentaati Hukum		2 x 50" (1 x kuliah @ 100 menit)
9	<p>Agar mahasiswa dapat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami penyebab negara memiliki hak untuk menghukum. 2. Menjelaskan mengenai penyebab negara memiliki hak untuk menghukum. 	Sebab Negara Berhak Menghukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendahuluan 2. Pengertian dan Karakteristik Filsafat Pancasila 	2 x 50" (1 x kuliah @ 100 menit)
10	<p>Agar mahasiswa dapat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mendalami materi aspek-aspek permasalahan dalam filsafat hukum. 2. Menjelaskan aspek-aspek permasalahan dalam filsafat hukum. 	Tutorial	<ol style="list-style-type: none"> 4. Pendahuluan 5. Tugas 6. Penutup 	2 x 50" (1 x kuliah @ 100 menit)
11		Ujian Akhir Semester		2 x 50" (1 x kuliah @ 100 menit)

II. METODE, STRATEGI, DAN PELAKSANAAN PROSES PEMBELAJARAN

1. Metode pembelajaran

Metode pembelajaran adalah Problem Based Learning (PBL), pusat pembelajaran ada pada mahasiswa. Metode yang diterapkan adalah “belajar” (*learning*) bukan “mengajar” (*teaching*). Dosen memfasilitasi mahasiswa untuk belajar.

2. Strategi pembelajaran

Kombinasi perkuliahan 75 % (12 kali pertemuan perkuliahan) dan tutorial 12.5% (2 kali pertemuan tutorial). Satu kali pertemuan untuk Ujian Tengah Semester (UTS), dan satu kali pertemuan untuk Ujian Akhir Semester (UAS). Total terdapat 16 kali pertemuan. Perkuliahan dan tutorial dalam Mata Kuliah Hukum Persaingan Usaha ini, masing-masing direncanakan sebagai berikut:

- a. Perkuliahan : pertemuan 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14; dan
- b. Tutorial : pertemuan 6, 15

3. Pelaksanaan proses pembelajaran

3.1. Strategi dan teknik perkuliahan

Perkuliahan tentang sub-sub pokok bahasan

dipaparkan dengan alat bantu media papan tulis, *power point slide*, serta penyiapan bahan bacaan tertentu yang dipandang sulit diakses oleh mahasiswa. Sebelum mengikuti perkuliahan mahasiswa sudah mempersiapkan diri (*self study*) mencari bahan (materi), membaca dan memahami pokok bahasan yang akan dikuliahkan sesuai dengan arahan (*guidance*) dalam Buku Ajar. Teknik perkuliahan: pemaparan materi, tanya-jawab, dan diskusi (proses pembelajaran dua arah).

3.2. Strategi tutorial

- a. Mahasiswa mengerjakan tugas-tugas (*discussion task; study task* dan *problem task*) sebagai bagian dari *self study*, kemudian berdiskusi di kelas dalam pertemuan tutorial, presentasi *power point*, dan diskusi.
- b. Dalam 2 kali tutorial di kelas, mahasiswa diwajibkan:
 - 1) Menyetor karya tulis berupa paper dan/atau tugas-tugas lain sesuai dengan topik tutorial
 - 2) Mempresentasikan tugas tutorial dalam bentuk *power point presentation* ataupun *slide head projector* untuk tugas tutorial

III. TUGAS-TUGAS

Mahasiswa diwajibkan untuk mengerjakan, mempersiapkan, dan membahas tugas-tugas yang ditentukan di dalam Buku Ajar. Tugas-tugas terdiri dari

tugas berkelompok yang dikerjakan di luar perkuliahan, tugas harus dikumpulkan, dan tugas harus dipresentasikan.

IV. UJIAN-UJIAN DAN PENILAIAN

1. Ujian

Ujian dilaksanakan dua kali dalam bentuk tertulis yaitu Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS).

2. Penilaian

Penilaian Akhir dan proses pembelajaran ini berdasarkan Rumus Nilai Akhir sesuai Buku Pedoman Fakultas Hukum Universitas Mahendradatta, sebagai berikut:

$$(UTS + TT) + (2 \times UAS)$$

Nilai Akhir = _____

2

Nilai Akhir = _____

Skala Nilai		Penguasaan Kompetisi	Keterangan dengan Skala Nilai	
Huruf	Angka		0 – 10	0 - 100
A	4	Sangat bagus	8,0 – 10,0	80 – 100
B	3	Bagus	6,5 – 7,9	65 – 79
C	2	Cukup	5,5 – 6,4	55 – 64
D	1	Sangat kurang	4,0 – 5,4	40 – 54
E	0	Gagal	0,0 – 3,9	0 – 39

V. BAHAN PUSTAKA

Apeldoorn, L.J. van, *Pengantar Ilmu Hukum*, terjemahan Oetarid Sadino dari *Inleiding tot de studie van het Nederlandce Recht*. Pradnya Paramita, Jakarta, 1976.

Antonius Cahyadi dan Fernando M. Manullang, *Pengantar Ke Filsafat Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007.

Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum*, Pt. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006.

Dewa Gede Atmadja, 2013, *Filsafat Hukum Dimensi Tematis dan Historis*, Setara Press, Malang, 2013.

Friedmann, Wolfgang, *Teori & Filsafat Hukum. Telaah Kritis Atas Teori-teori Hukum*, terjemahan Muhammad Arifin dari *Legal Theory*. Susunan I. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1996.

Huijbers, Theo, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*. Kanisius, Bandung, 1982.

McLeod, Ian, *Legal Theory*. Palgrave Macmillan, New York, 2007.

Masyur, Kahar., *Membina Moral dan Akhlak*, Kalam Mulia, Jakarta, 1985.

Meuwisen, D.H.M. *Vijf Stellingen over Rechtsfilosofie (terdapat dalam Een Beld van Recht, Ars Aequi*, 1979 :22-32 saduran.

Muchsin dan Fadilah Putra, *Hukum dan Kebijakan Publik*,

- Averroes Press, Malang, 2002.
- Kusumaatmadja, Mochtar., *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Binacipta.
- Poernomo, Bambang, *Azas-azas Hukum Pidana*. Tiara Limited, Jakarta, 1978.
- H. Muchsin, *Ikhtisar Materi Pokok Filsafat Hukum*, STIH IBLAM, Jakarta, 2004.
- Suhadi, *Filsafat Hukum*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1999.
- Rasjidi, Lilli, *Dasar-dasar Filsafat Hukum*, Alumni, Bandung, 1982.
- Rasjidi, Lili dan Ira Thania Rasjidi, *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- Soerjono Sukanto, *Pengantar Sosiologi Hukum*. Bhatara Karya Aksara, Jakarta, 1997.
- Tresna, R., *Azas-azas Hukum Pidana*. Tiara Limited, Jakarta, 1959.
- Utrecht, E., *Pengantar dalam hukum Indonesia*. Ichtiar, Bandung, 1966.

VI. JADWAL PERKULIAHAN

Jadwal perkuliahan secara rinci sebagai berikut:

No	Pertemuan	Topik	Kegiatan
1	I	Pengertian Filsafat; Bagian-Bagian Filsafat	Perkuliahan
2	II	Pengertian Filsafat Hukum; Manfaat Filsafat Hukum; Filsafat Hukum, Teori Hukum dan Jurisprudence	Perkuliahan
3	III	Aliran Hukum Alam; Aliran Hukum Positif	Perkuliahan
4	IV	Aliran Utilitarian; Mazhab/Aliran Sejarah	Perkuliahan
5	V	Aliran Sociological Jurisprudence; Aliran Legal Realism	Perkuliahan
6	VI	Tugas Filsafat Hukum dan aliran hukum	Tutorial
7	VII	UJIAN TENGAH SEMESTER	
8	VIII	Freirechtslehre; Aliran Hukum Kritis	Perkuliahan
9	IX	Hubungan Hukum dan Kekuasaan; Hukum Sebagai Sarana Pembaharuan Masyarakat	Perkuliahan

10	X	Hukum dan Nilai-nilai Sosial Budaya; Keadilan dan Penegakan Hukum	Perkuliahan
11	XI	Relasi Hukum dan Moral	Perkuliahan
12	XII	Wacana Otentisitas dalam Konteks Keindonesiaan	Perkuliahan
13	XIII	Sebab Orang Mentaati Hukum	Perkuliahan
14	XIV	Sebab Negara Berhak Menghukum	Perkuliahan
15	XV	Tugas permasalahan dalam filsafat hukum	Tutorial
16	XVI	UJIAN AKHIR SEMESTER	



PENGANTAR FILSAFAT

Pada bagian ini dipelajari pengertian filsafat dan filsafat hukum. Selain itu juga dipelajari beberapa hal yang berkenaan dengan pengertian-pengertian tersebut seperti ruang lingkup filsafat dan filsafat hukum, perbedaan istilah filsafat hukum, teori hukum dan *jurisprudence* (ilmu hukum).

1.1. Pengertian Filsafat

Manusia memiliki dua kekuatan yang mewarnai pandangan hidup manusia. Agama, yang bersumber pada wahyu (Al Qur'an, Weda, dll) serta Filsafat, yang bersumber pada rasio atau akal. Istilah filsafat merupakan terjemahan dari istilah bahasa Inggris: *philosophy*, yang berasal dari kata Yunani kuno (Greek): *filosofia*. Kata *filosofia* terdiri dari dua kata, yaitu: - *Filo* artinya cinta atau keinginan; dan - *Sofia* artinya kebijaksanaan. Sehingga, *filosofia* dapat diartikan sebagai cinta kebijaksanaan.

Filsafat diartikan sebagai kegiatan sistematis yang hanya dapat merasa puas menerima hasil-hasil yang timbul dari kegiatan berpikir itu sendiri. Filsafat tidak terbatas pada gejala-gejala indrawi, fisik, psikhikal atau kerohanian saja. Pertanyaan yang ada tidak hanya “mengapa” dan bagaimana gejala-gejala ini, melainkan juga landasan dari gejala-gejala itu yang lebih dalam, ciri-ciri khas dan hakikat mereka. Filsafat berupaya merefleksi hubungan teoritikal, di dalamnya gejala-gejala itu dimengerti atau dipikirkan. Sehingga, filsafat cenderung tidak terlalu lekas puas dengan suatu jawaban. Setiap dalil filsafat harus terargumentasikan atau dibuat dapat dipahami

secara rasional. Filsafat adalah kegiatan berpikir, artinya dalam suatu hubungan dialogikal dengan yang lain, dimana berupaya merumuskan argumen-argumen untuk memperoleh pengkajian. Filsafat menurut hakikatnya bersifat terbuka dan toleran. Filsafat bukanlah kepercayaan atau dogmatika.¹ Berdasarkan hal tersebut, cara berpikir filsafat pada dasarnya memiliki tiga karakteristik. Menyeluruh, cara berpikir filsafat tidaklah sempit tetapi selalu melihat persoalan dari tiap sudut yang ada. Mendasar, dapat menganalisa tiap sudut persoalan perlu dianalisis secara mendalam. Spekulatif, menganalisa suatu persoalan tidak dengan untung-untungan tetapi harus memiliki dasar-dasar yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Menurut Plato, filsafat adalah ilmu pengetahuan yang berminat mencapai kebenaran yang asli. Plato membedakan antara dunia alam dan dunia ide, di mana kebenaran yang asli hanya ada di dunia ide, sedangkan dalam dunia alam kita hanya melihat bayang-bayang dari dunia ide. Menurut Aristoteles, filsafat adalah ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran yang terkandung di dalamnya ilmu-ilmu matematika, logika, retorika, etika, ekonomi, politik, dan estetika. Secara umum filsafat dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang ingin mencapai hakikat kebenaran yang asli dengan ciri-ciri pemikirannya yang: rasional, metodis, sistematis, koheren, integral, tentang makro dan mikro kosmos, serta baik yang bersifat inderawi maupun non inderawi

Filsafat merupakan ibu semua ilmu pengetahuan

1 Meuwisen, D.H.M. Vjif Stellingen over Rechtsfilosofie (terdapat dalam Een Beld van Recht, Ars Aequi, 1979 :22-32 saduran

(philosophy is the mother of all sciences). Hal ini karena para filsuf Yunani kuno telah mulai dengan pemikiran tentang jagad raya dan menjadi pelopor banyak ilmu. Contohnya yakni Democritus (460-370 SM) adalah orang pertama yang menggunakan istilah atom (a = tidak, tomos = potong, atom = satuan terkecil yang tidak dapat lagi dibagi-bagi). Democritus mengembangkan teori mengenai atom sebagai dasar materi. Democritus juga menjadi orang pertama yang berpendapat bahwa galaksi Bimasaksi merupakan kumpulan cahaya gugusan bintang yang letaknya saling berjauhan.

1.2. Bagian-bagian Filsafat

Filsafat mencakup banyak ragam bagian dan doktrin. Ada yang membagi filsafat atas: ontology, epistemology, dan axiology.

- a. Ontology adalah penyelidikan ke dalam pengertian keberadaan (existence) itu sendiri. Semua pertanyaan tentang keberadaan (existence) atau sosok (being), seperti: - Apakah keberadaan (What exists), - Apakah saya ini (What am I), merupakan permasalahan dalam ontology.
- b. Epistemologi adalah penyelidikan tentang pengetahuan (knowledge), yaitu intinya mengenai hakikat dan lingkup pengetahuan (the nature and scope of knowledge). Salah satu persoalan dalam epistemology adalah cara memperoleh pengetahuan. Beberapa doktrin tentang

cara memperoleh pengetahuan, yaitu: - rasionalisme - empirisme

- c. Axiology, berasal dari istilah Yunani kuno, axios (ἄξιος, value, worth). Axiology adalah “the study of value or quality” (penyelidikan tentang nilai atau kualitas). Ada yang memandang axiology mencakup etika (ethics) dan estetika (aesthetics). Etika atau filsafat moral (moral philosophy) adalah kajian dari sudut filsafat tentang benar dan salah. Aristoteles menulis Nichomachean Ethic’s yang menekankan pentingnya perilaku yang baik. Estetika, secara sempit berarti teori keindahan (theory of beauty) sedangkan secara luas berarti filsafat seni (philosophy of art).

1.3. Pengertian Filsafat Hukum

Hukum pada hakikatnya merupakan sesuatu yang abstrak, namun dalam implementasinya bisa berwujud konkrit.

Purnadi Purbacaraka & Soerjono Soekanto menyebutkan 9 arti hukum:

1. Ilmu pengetahuan, yaitu pengetahuan yang tersusun secara sistematis atas dasar kekuatan pemikiran.
2. Disiplin, yaitu suatu sistem ajaran tentang kenyataan atau gejala-gejala yang dihadapi.
3. Norma, yaitu pedoman atau patokan sikap tindak atau perilaku yang pantas atau diharapkan.

4. Tata Hukum, yaitu struktur dan proses perangkat normanorma hukum yang berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu serta berbentuk tertulis.
5. Petugas, yakni pribadi-pribadi yang merupakan kalangan yang berhubungan erat dengan penegakan hukum (law enforcement officer).
6. Keputusan Penguasa, yakni hasil proses diskresi.
7. Proses Pemerintahan, yaitu proses hubungan timbal balik antara unsur-unsur pokok dari sistem kenegaraan.
8. Sikap tindak ajeg atau perilaku yang teratur, yakni perilaku yang diulang-ulang dengan cara yang sama, yang bertujuan mencapai kedamaian.
9. Jalinan nilai-nilai, yaitu jalinan dari konsepsikonsepsi abstrak tentang apa yang dianggap baik dan buruk.

Beberapa pendapat tentang apa yang dimaksud dengan Filsafat Hukum

- a. Gustaf Radbruch merumuskan dengan sederhana, yaitu bahwa filsafat hukum itu adalah cabang filsafat yang mempelajari hukum yang benar.
- b. Langmeyer menyatakan Filsafat Hukum adalah pembahasan secara filosofis tentang hukum
- c. Soetiksno, Filsafat hukum mencari hakikat dari pada hukum, yang menyelidiki kaidah hukum sebagai pertimbangan nilai-nilai.

- d. L.J. van Apeldoorn, di mana ilmu pengetahuan hukum berakhir, di sanalah mulai filsafat hukum; mempelajari pertanyaan-pertanyaan yang tak terjawab oleh ilmu pengetahuan. Apeldoorn menyebutkan tiga pertanyaan penting yang dibahas oleh filsafat hukum, yaitu: 1) adakah pengertian hukum yang berlaku umum; 2) apakah dasar kekuatan mengikat dari hukum; dan 3) adakah sesuatu hukum alam (natural law).
- e. Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Sukanto merumuskan filsafat hukum itu sebagai perumusan nilai-nilai, misalnya penyerasian antara ketertiban dengan ketenteraman, antara kebendaan dan keakhlakan dan antara kelanggengan atau konservatisme dengan pembaharuan.
- f. E. Utrecht, filsafat hukum memberi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan seperti: apakah hukum itu sebenarnya? (Persoalan adanya dan tujuan hukum), apakah sebabnya kita menaati hukum? (Persoalan berlakunya hukum), apakah keadilan yang menjadi ukuran baik buruknya hukum itu? (Persoalan keadilan hukum).²
- g. Anthoni D'Amato, Jurisprudence atau filsafat hukum acapkali dikonotasikan sebagai penelitian mendasar dan pengertian hukum secara abstrak
- h. Bruce D. Fischer, Jurisprudence adalah suatu studi

2 E. Utrecht, Pengantar dalam hukum Indonesia. Ichtiar, Bandung, 1966.

tentang filsafat hukum. Kata ini berasal dari bahasa Latin yang berarti kebijaksanaan (*prudence*) berkenaan dengan hukum (*juris*) sehingga secara tata bahasa berarti studi tentang filsafat hukum

Dapat disimpulkan Filsafat hukum merupakan cabang filsafat, yakni filsafat tingkah laku atau etika, yang mempelajari hakikat hukum. Dengan perkataan lain filsafat hukum adalah ilmu yang mempelajari hukum secara filosofis.

1.4. Manfaat Filsafat Hukum

Tentang sejauh mana manfaat mempelajari filsafat hukum, dikatakan oleh Mochtar Kusumaatmadja bahwa mata kuliah filsafat hukum ditingkat terakhir fungsinya untuk menempatkan hukum dalam tempat dan perspektif yang tepat sebagai bagian dari usaha manusia menjadikan dunia ini suatu tempat yang lebih pantas untuk didiaminya. Gunanya untuk mengimbangi efek daripada spesialisasi yang sempit yang diperoleh mereka disebabkan oleh adanya program spesialisasi yang dimulai di fakultas-fakultas hukum pada tahun ke-4³. Bagi mereka yang bergerak dibidang teoritis dan yang tugas pokoknya dalam lingkungan pembentukan atau pembinaan hukum, amatlah besar manfaat mempelajari filsafat hukum.³

Pelajaran filsafat hukum bisa dimanfaatkan secara praktis untuk menjelaskan peranan hukum dalam pembangunan dengan

3 Mochtar Kusumaatmadja, Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional, Binacipta, 1975, h. 9.

memberikan perhatian khusus pada ajaran-ajaran sociological jurisprudence dan legal realism. Yang menjadi pertanyaan bagi para mahasiswa adalah; apakah manfaatnya mempelajari filsafat hukum? Apakah tidak cukup mahasiswa dibekali dengan ilmu hukum saja? Seperti telah diuraikan sebelumnya bahwa filsafat (termasuk dalam hal ini filsafat hukum) memiliki sifat yang membedakannya dengan ilmu lain.⁴

1. Filsafat memiliki karakteristik yang bersifat menyeluruh. Dengan cara berpikir holistik tersebut, mahasiswa atau siapa saja yang mempelajari filsafat hukum diajak untuk berwawasan luas dan terbuka. Mereka diajak untuk menghargai pemikiran, pendapat, dan pendirian orang lain. Itulah sebabnya, dalam filsafat hukum pun diajarkan berbagai aliran pemikiran tentang hukum. Dengan demikian apabila mahasiswa tersebut telah lulus sebagai sarjana hukum, diharapkan tidak akan bersikap arogan dan apriori, bahwa disiplin ilmu yang dimilikinya lebih tinggi dibandingkan dengan disiplin ilmu yang lainnya.
2. Filsafat hukum juga memiliki sifat yang mendasar. Artinya, dalam menganalisis suatu masalah, kita diajak untuk berpikir kritis dan radikal. Mereka yang mempelajari filsafat hukum diajak untuk memahami hukum tidak dalam arti hukum positif saja semata. Orang yang mempelajari hukum dalam arti positif semata, tidak

4 Darmodiharjo dan Sidharta, Pokok-pokok Filsafat Hukum, Apa dan bagaimana Filsafat hukum Indonesia. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, h. 16-17.

mampu memanfaatkan dan mengembangkan hukum secara baik. Apabila kelak menjadi hakim dikhawatirkan nantinya menjadi hakim “corong undang-undang” belaka.

3. Sifat filsafat yang spekulatif. Sifat ini tidak boleh diartikan secara negatif sebagai gambling. Semua ilmu yang berkembang saat ini bermula dari sifat spekulatif tersebut. Sifat ini mengajak mereka yang mempelajari filsafat hukum untuk berpikir inovatif, selalu mencari sesuatu yang baru. Memang, salah satu ciri orang yang berpikir radikal adalah senang kepada hal-hal yang baru. Tentu saja, tindakan spekulatif yang dimaksud disini adalah tindakan yang terarah secara ilmiah. Dengan berpikir spekulatif (dalam arti positif) itulah hukum dapat dikembangkan kearah yang dicita-citakan bersama.
4. Sifat filsafat yang reflektif kritis. Melalui sifat ini, filsafat hukum berguna untuk membimbing kita menganalisis masalahmasalah hukum secara rasional dan kemudian mempertanyakan jawaban itu secara terus menerus. Jawaban tersebut seharusnya tidak sekedar diangkat dari gejala-gejala yang tampak, tetapi sudah sampai kepada nilai-nilai inilah membantu kita untuk menentukan sikap secara bijaksana dalam menghadapi suatu masalah kongkrit.

1.5. Filsafat Hukum, Teori Hukum dan Jurisprudence

Filsafat hukum adalah bagian dari filsafat yang mengkaji tentang hukum. Oleh karenanya, karya filsafat hukum pada mulanya terutama dari para filosof.

Teori hukum adalah bagian dari ilmu hukum yang melakukan kajian tentang hukum dengan memanfaatkan sumber-sumber lain, seperti antara lain filsafat dan ilmu politik.

Menurut Wolfgang Friedmann, seluruh pemikiran sistematis teori hukum pada satu sisi berkaitan dengan filsafat, dan sisi lain dengan teori politik. Sering titik tolaknya adalah filsafat, sedangkan ideologi politik berperan sebagai pelengkap - seperti pada teori-teori para ahli Metafisika klasik Jerman atau para pengikut aliran Neo-Kant. Pada saat yang lain fokus kajiannya adalah ideologi politik, seperti dalam teori-teori hukum sosialisme dan fascisme. Dan kadangkala ilmu pengetahuan dan ideologi politik berbaur menjadi suatu sistem yang bulat, yang unsur-unsur dari kedua bidang itu tidak mudah untuk ditelusuri, seperti dalam sistem skolastik atau dalam sistem filsafat Hegel. Tetapi semua teori-teori harus memuat unsur filsafat - refleksi dari kedudukan manusia di muka bumi - dan memperoleh warnanya serta isinya yang khas dari teori politik - dari gagasan tentang bentuk masyarakat yang terbaik.⁵

Jurisprudence adalah ilmu hukum tetapi tidak mempelajari pasal-pasal secara dogmatis melainkan mencari

5 Wolfgang Friedmann, *Teori & Filsafat Hukum*. Telaah Kritis Atas Teori-teori Hukum, terjemahan Muhammad Arifin dari *Legal Theory*. Susunan I. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1996, h. 1.

pemahaman yang lebih luas. Perbedaan antara ketiga hal ini amat tipis sehingga ada penulis (Ian McLeod dalam *Legal Theory*) yang mengatakan bahwa perbedaan terminologi antara *legal theory*, *jurisprudence* dan *legal philosophy / philosophy of law* sebagian terbesar soal kepuasan pribadi saja.

Menurut Lili Rasjidi, para masa kini pembahasan filsafat hukum tidak hanya masalah tujuan hukum saja, tetapi setiap permasalahan yang mendasar sifatnya yang muncul di dalam masyarakat yang memerlukan suatu pemecahan. Filsafat hukum sekarang bukan lagi filsafat hukumnya para ahli filsafat seperti di masa-masa lampau, tetapi merupakan buah pemikiran para ahli hukum (teoritisi maupun praktisi) yang dalam tugas sehari-harinya banyak menghadapi permasalahan yang menyangkut keadilan sosial di masyarakat.

Beberapa permasalahan hukum yang banyak memperoleh perhatian dan pembahasan para ahli hukum dewasa ini:

- Hubungan hukum dengan kekuasaan
- Hubungan hukum dengan nilai-nilai sosial budaya
- Apa sebabnya negara berhak menghukum seseorang
- Apa sebabnya orang mentaati hukum
- Masalah pertanggung jawaban
- Masalah hak milik
- Masalah kontrak
- Masalah peranan hukum sebagai sarana pembaruan masyarakat
- dll



2

ALIRAN-ALIRAN FILSAFAT HUKUM

Aliran-aliran dalam filsafat hukum Pandangan-pandangan dalam filsafat hukum dapat dikelompokkan menjadi beberapa kelompok berdasarkan kriteria persamaan pokok untuk hal-hal tertentu. Kelompok-kelompok pandangan dalam filsafat hukum ini dapat juga disebut aliran-aliran atau madzab-madzab. Dalam masing-masing aliran itu tercakup beberapa teori yang sebenarnya mengandung perbedaan-perbedaan satu dengan yang lain, tetapi karena adanya persamaan pokok untuk hal-hal tertentu maka dapat dikelompokkan dalam satu aliran. Beberapa aliran pokok yang terpenting, yaitu:

1. Aliran hukum alam;
2. Aliran manfaat (utilitarianism);
3. Aliran positivisme hukum;
4. Aliran sejarah dan Marxisme;
5. Aliran sosiologis;
6. Aliran realisme hukum;
7. Aliran hukum kritis.

Ada juga yang menambahkan beberapa aliran lain, tetapi aliran-aliran lain tersebut pada hakikatnya dapat dikembalikan kepada salah satu dari aliran-aliran pokok tersebut di atas.

2.1. Aliran Hukum Alam

Aliran hukum alam merupakan aliran filsafat hukum yang paling tua dan nama ini masih bertahan sampai sekarang. Aliran ini dimulai oleh para filosof Yunani kuno kemudian mengalami perkembangan dan perubahan. Secara garis besar

ada dua pandangan dalam pembahasan hukum kodrat ini, yakni: pandangan teologis dan pandangan sekuler.⁶

- a. **Pandangan Teologis:** Dalam pandangan teologis dikatakan bahwa seluruh alam semesta diatur oleh Tuhan Yang Maha Esa sebagai ciptaannya. Tuhan telah meletakkan prinsip-prinsip yang abadi untuk mengatur segala kehidupan di dunia ini. Oleh karenanya seluruh aturan yang diciptakan oleh manusia harus berdasarkan pada hukum Tuhan yang abadi.
- b. **Pandangan Sekuler:** Dalam pandangan sekuler, diyakini bahwa manusia memiliki kemampuan akal budi yang menjadi sumber tatanan moral dalam diri dan masyarakat manusia. Keutamaan moral tidak ada dalam sabda Tuhan yang tertulis dalam kitab suci. Prinsip-prinsip kodrati bersifat abadi, menjadi acuan validitas segala norma yang digapai dengan penalaran yang tepat dan benar. Prinsip-prinsip yang universal ini berlaku secara universal pula, dan saat menggapainya harus disingkirkan segala hukum positif yang tidak bersumber kepada hukum kodrat. Hukum kodrat adalah hal yang fundamental dalam kehidupan manusia di masyarakat. Adapun Tokoh-tokoh dalam mazhab hukum kodrat adalah: Thoman Aquinas, H.L.A. Hart.

6 Antonius Cahyadi, E. Fernando M. Manullang, Pengantar Ke Filsafat Hukum, Prenada, Edisi Pertama Cetakan Ke-3, Jakarta, 2010, Hlm. 43.

2.2. Aliran Hukum Positif

Aliran ini disebut juga dengan positivisme hukum. Latar belakang dari aliran Positivisme Hukum (Legal Positivism) adalah filsafat Positivisme yang dikembangkan oleh Auguste Comte (1798 – 1857), sosiolog pertama yang juga dikenal sebagai Bapak Sosiologi. Menurut Comte, semua ilmu berkembang menurut tiga tahap yang disebutnya hukum tiga tahap (law of three phases), yaitu:

- a. Tahap bersifat theologi (Theological), yaitu semuanya mengacu pada Tuhan. Untuk tahap ini Comte menunjuk pada masa sebelum Revolusi Perancis 1789.
- b. Fase bersifat metafisika (Metaphysical), yaitu penjelasan-penjelasan spekulatif berdasarkan penalaran (reasoning) tetapi belum ada pembuktian yang solid. Untuk tahap ini Comte menunjuk pada periode awal dari masa sesudah Revolusi Perancis, di mana orang-orang percaya pada konsep-konsep seperti hak-hak manusia (de droit d'homme). Hak-hak seperti ini - hak asasi manusia - tidak dapat dibuktikan secara ilmiah.
- c. Fase bersifat positif atau ilmiah (Scientific), yaitu fase di mana pengetahuan diperoleh melalui metode ilmiah.

Positivisme jelas menolak spekulasi metafisika seperti yang terdapat dalam teori hukum alam.

Aliran ini berpandangan bahwa hukum itu adalah perintah penguasa (law is a command of the lawgivers). Bahkan bagian aliran hukum positif yang dikenal sebagai Legisme berpendapat lebih tegas, bahwa hukum itu adalah identik dengan undang-

undang.⁷ Dalam aliran Positivisme Hukum ini adanya 3 teori yang terkenal: 1) Teori perintah (command theory) atau ilmu hukum analitis (analytical jurisprudence), yang pendasarnya adalah John Austin (1790 – 1850); 2) Teori hukum murni (pure science of law, reine Rechtslehre), dipelopori oleh Hans Kelsen (1881 – 1973); dan 3) Teori positivisme hukum dengan isi yang minimum dari hukum alam, yang dikemukakan oleh H.L.A. Hart.

a. Teori Perintah John Austin

Jhon Austin (1790-1859) merupakan pelopor positivisme sosiologis. Menurut Austin, hukum positif (positive law) adalah perintah dari yang berdaulat (command of the sovereignty). Karenanya teori Austin dinamakan teori perintah (command theory). Berdasarkan teori ini Austin menyatakan bahwa apa yang disebut hukum internasional dan hukum kebiasaan (customary law) bukanlah hukum positif, karena tidak bersumberkan pada perintah dari yang berdaulat. Hukum internasional dan hukum kebiasaan hanyalah moralitas positif (positive morality) saja.

John Austin membagi hukum dalam arti luas atas:

- 1) Hukum ciptaan Tuhan; dan
- 2) Hukum yang dibuat oleh manusia, yang terdiri atas:
hukum dalam arti yang sebenarnya atau hukum untuk disebut hukum, dan hukum dalam arti yang tidak sebenarnya, yaitu hukum yang tidak memenuhi

7 Theo Huijbers, *Filsafat Hukum dalam Lintang Sejarah*, Kanisius, Jakarta, 1982, Hlm. 122

persyaratan sebagai hukum⁸

Penting diperhatikan bahwa John Austin membedakan secara tajam antara:

- 1) Jurisprudence (ilmu hukum) yang mempelajari hukum sebagaimana adanya saja, dalam hal ini mempelajari hukum positif (positive law); dan,
- 2) science of legislation (ilmu perundang-undangan) yang mempelajari bentuk-bentuk ideal dari hukum yang berdasarkan pada asas manfaat (utility).

Menurut John Austin, hukum positif merupakan suatu sistem logis yang tertutup (closed logical system). Oleh karenanya, penerapan hukum positif terhadap kasus-kasus konkrit adalah dengan menggunakan metode deduksi. Austin menekankan, berdasarkan teori perintahnya, bahwa dalam menjalankan deduksi, hakim tidak boleh menilai isi peraturan dari segi moralitas, keadilan, dan sebagainya. Jika hakim tidak melaksanakan suatu hukum positif karena hakim memandangnya bertentangan dengan hukum alam (natural law) misalnya, maka menurut Austin akan menyebabkan anarkhi.

b. Teori hukum murni Hans Kelsen

Pelopor teori hukum murni (Jer.: reine Rechtslehre; Ingg.: pure theory of law) adalah Hans Kelsen. Menurut Kelsen, ajarannya merupakan reaksi terhadap

8 Soerjono Soekanto, Pengantar Sosiologi Hukum. Bhatara Karya Aksara, Jakarta, 199, Hlm. 38-39

perkembangan ilmu hukum yang sudah hampir sama dengan ilmu-ilmu sosial, sehingga dengan ajarannya Kelsen bermaksud memisahkan antara ilmu hukum dengan ilmu sosial. Menurut Hans Kelsen (1881-1973), hukum harus dibersihkan dari anasir-anasir non yuridis, seperti unsur sosiologis, politis, historis, keyakinan agama, bahkan etis. Bagi Kelsen, hukum adalah suatu keharusan yang mengatur tingkah laku manusia sebagai makhluk rasional. Hukum berurusan dengan bentuk (forma), bukan isi (materia). Jadi keadilan sebagai isi hukum berada di luar hukum. Oleh karenanya bisa saja suatu hukum itu tidak adil, tetapi ia tetaplah hukum karena dikeluarkan oleh penguasa.⁹

Metode hukum murni antara lain didasarkan pada adanya tata urutan peraturan perundang-undangan (Stufenbau der Rechtsordnung). Teori ini melihat hukum sebagai suatu sistim yang terdiri dari susunan norma berbentuk piramida. Norma yang lebih rendah memperoleh kekuatannya dari suatu norma yang lebih tinggi. Semakin tinggi suatu norma, akan semakin abstrak sifatnya, dan sebaliknya, semakin rendah kedudukannya, akan semakin konkret norma tersebut. Norma yang paling tinggi, yang menduduki puncak piramida, disebut oleh Kelsen dengan nama Grundnorm (norma dasar) atau Ursprungnorm.

Sehubungan dengan itu ada fungsi khusus dari norma yang bersifat derogation (menyampingkan, membatalkan) terhadap norma yang lain. Untuk itu

9 Ibid, h. 109

dikenal beberapa asas: *Lex superioir derogat legi inferiori*, *Lex specialis derogat legi generali*, dan *Lex posterior derogat legi priori*.

c. Teori positivisme hukum H.L.A.Hart

Teori Herbert Lionel Adolphus Hart (1907 – 1992) dinamakan Teori Positivisme Hukum dengan Isi Minimum dari Hukum Alam (the minimum content of natural law). Walaupun Hart termasuk penganut Positivisme Hukum tetapi Hart menerima adanya bagian tertentu dari Hukum Alam, walaupun hanya secara minimum, sehingga ada yang mengatakan bahwa teori Hart juga merupakan kebangkitan kembali dari Teori Hukum Alam.

Hart mengemukakan lima arti dari Positivisme Hukum, yaitu: (1) anggapan bahwa undang-undang adalah perintah-perintah manusia; (2) anggapan bahwa tidak perlu ada hubungan antara hukum dengan moral atau hukum yang ada dan yang seharusnya ada; (3) anggapan bahwa analisis (studi tentang arti) dari konsepsi-konsepsi hukum: layak dilanjutkan; dan harus dibedakan dari penelitian-penelitian historis mengenai sebab-sebab atau asal usul dari undang-undang dari penelitian-penelitian sosiologis mengenai hubungan hukum dengan gejala sosial lainnya, dan kritik atau penghargaan hukum apakah dalam arti moral atau sebaliknya; (4) anggapan bahwa sistem hukum adalah suatu sistem logis tertutup, artinya, putusan-putusan hukum yang tepat dapat dihasilkan dengan cara-cara yang logis dari peraturan-peraturan hukum yang telah

ditentukan lebih dahulu tanpa mengingat tuntutan-tuntutan sosial, kebijaksanaan, norma-norma moral; (5) anggapan bahwa penilaian-penilaian moral tidak dapat diberikan atau dipertahankan, seperti halnya dengan pernyataan-pernyataan tentang fakta, dengan alasan yang rasional, petunjuk, atau bukti.

Walaupun demikian, H.L.A. Hart menerima masuknya hukum alam sekalipun hanya bersifat minimum. Apa yang diterima oleh Hart adalah hal yang dipandanginya merupakan inti (core) dari hukum alam. Menurut Hart, makhluk manusia secara kolektif dan individu-individu yang membentuk spesies ini memiliki keinginan untuk bertahan hidup (survive) (McLeod, 2007: 85). Nilai untuk bertahan hidup (survive) merupakan nilai dari hukum alam yang oleh Hart dipandang sebagai nilai yang diakui secara universal untuk peraturan-peraturan tingkah laku dari makhluk manusia.

Dalam membicarakan teori hukum alam, hal ini telah disinggung sebagai kebangkitan kembali teori hukum alam. Walaupun kebangkitan kembali ini tidak secara penuh, tetapi bagaimanapun di dalam teori ini H.L.A. Hart ada pengakuan tentang nilai penting dari teori hukum alam.

2.3. Aliran Utilitarian

Utilitarianisme atau Utilitisme adalah aliran yang meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum. Kemanfaatan ini diartikan sebagai kebahagiaan (happiness).

Jadi baik buruk ataupun adil tidaknya suatu hukum, bergantung kepada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Pendukung utama utilitarianisme ini adalah: Jeremy Bentham, John Stuart Mill, dan Rudolf von Jhering.

- a. Jeremy Bentham (1748-1832): Bentham berpendapat bahwa alam memberikan kebahagiaan dan kesusahan. Manusia selalu berusaha memperbanyak kebahagiaan dan mengurangi kesusahannya. Kebaikan adalah kebahagiaan, dan kejahatan adalah kesusahan. Ada kaitan erat antara kebaikan dan kejahatan dengan kebaikan dan kesusahan. Tugas hukum adalah memelihara kebaikan dan mencegah kejahatan. Tegasnya memelihara kegunaan.¹⁰
- b. John Stuart Mill (1806-1873): Mill menyatakan bahwa tujuan manusia adalah kebahagiaan. Manusia berusaha memperoleh kebahagiaan itu melalui hal-hal yang membangkitkan nafsunya. Yang ingin dicapai manusia bukanlah benda atau sesuatu hal tertentu, melainkan kebahagiaan yang dapat ditimbulkannya.¹⁹¹¹
- c. Rudolf von Jhering (1818-1892): Oleh Jhering dikatakan bahwa tujuan hukum adalah untuk melindungi kepentingan-kepentingan. Dalam mendefinisikan kepentingan itu, Jhering merujuk pada Bentham, dengan melakukannya sebagai pengejaran kesenangan dan menghindari penderitaan. Kepentingan individu dijadikan bagian dari tujuan sosial dengan menghubungkan tujuan pribadi

10 Darmodiharjo, Shidarta, Op. Cit., h. 117.

11 Darmodiharjo, Shidarta, Op. Cit., h. 118

seseorang dengan kepentingankepentingan orang lain.¹²

2.4. Mazhab/Aliran Sejarah

Mazhab Sejarah timbul sejalan dengan gerakan nasionalisme di Eropa. Jika sebelumnya para ahli hukum memfokuskan perhatiannya kepada individu, penganut mazhab sejarah sudah mengarah kepada bangsa, tepatnya jiwa bangsa (*volksgeist*). Adapun tokoh-tokoh pada mazhab ini ialah: Friedrich Karl von Savigny, Puchta, dan Henry Summer Maine.

1. Friedrich Karl von Savigny (1770-1861): Savigny menganalogikan timbulnya hukum itudengan timbulnya bahasa pada suatu bangsa. Masing-masing bangsa memiliki ciri-ciri khusus dalam berbahasa, demikian pula halnya dengan hukum. Oleh karenanya tidak ada bahasa yang universal dan tiada pula hukum yang universal. Pandangan ini jelas menolak pandangan hukum alam yang melihat bahwa hukum itu bersifat universal. Dikatakan oleh Savigny bahwa hukum itu bukan karena perintah penguasa atau bukan karena kebiasaan, tetapi karena perasaan keadilan yang terletak di dalam jiwa bangsa itu. Jiwa bangsa (*volksgeist*) itulah yang menjadi sumber hukum. Selanjutnya dikatakan pula bahwa hukum itu tidak dibuat, tetapi tumbuh dan berkembang bersama masyarakat. Diingatkan oleh Savigny, dalam membangun hukum adalah mutlak diperlukan studi terhadap sejarah dari bangsa di mana

12 Darmodiharjo, Shidarta, Op. Cit., h. 121

hukum itu dibangun.

2. Puchta (1798-18460): Sejalan dengan Savigny, Puchta berpandangan bahwa hukum suatu bangsa adalah terkait pada jiwa bangsa (*volksgeist*) bangsa yang bersangkutan. Menurutnya hukum dapat berbentuk: (1) langsung berupa adat istiadat, (2) melalui undang-undang, (3) melalui ilmu hukum dalam bentuk karya para ahli hukum. Lebih lanjut Puchta membedakan pengertian “bangsa” dalam dua jenis: (1) bangsa dalam pengertian etnis (bangsa alam), dan (2) bangsa dalam arti nasional sebagai kesatuan organis yang membentuk suatu negara. Adapun yang memiliki hukum yang sah adalah bangsa dalam arti nasional (negara), sedangkan bangsa alam hanya memiliki hukum sebagai keyakinan belaka.
3. Henry Sumner Maine (1822-1888): Pemikiran Maine banyak dipengaruhi pemikiran Savigny. Salah satu penelitiannya yang terkenal adalah tentang studi perbandingan perkembangan lembaga-lembaga hukum yang ada pada masyarakat sederhana dan masyarakat yang telah maju, yang dilakukan berdasarkan pendekatan sejarah. Kesimpulan penelitiannya memperkuat pendapat von Savigny, yang membuktikan adanya pola evolusi pada pelbagai masyarakat dalam situasi sejarah yang sama.



ALIRAN-ALIRAN, FILSAFAT HUKUM

(LANJUTAN)

3.1. Aliran Sociological Jurisprudence

Menurut aliran sociological jurisprudence, hukum yang baik haruslah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di masyarakat. Aliran ini memisahkan secara tegas antara hukum positif (the positive law) dengan hukum yang hidup di masyarakat (the living law). Timbulnya aliran ini adalah dari hasil dialektika antara Positivisme Hukum (tesis) dan Mazhab Sejarah (antitesis). Positivisme Hukum memandang hukum hanyalah perintah penguasa, sedang Mazhab Sejarah memandang hukum timbul dan berkembang bersama masyarakat. Para Tokoh dalam aliran ini antara lain: Eugen Ehrlich dan Roscoe Pound.

1. Eugen Ehrlich (1862-1922): Ehrlich melihat ada perbedaan antara hukum positif dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (the living law). Menurutnya hukum positif baru memiliki daya berlaku yang efektif apabila berisikan atau selaras dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.¹³ Menurut Ehrlich, titik pusat perkembangan hukum tidak terletak pada undang-undang, putusan hakim, atau ilmu hukum, tetapi pada masyarakat itu sendiri. Dengan demikian maka sumber dan bentuk hukum yang utama adalah kebiasaan. Tapi dalam perkembangannya, Friedman meragukan posisi kebiasaan ini sebagai sumber hukum pada masyarakat modern. Selanjutnya Ehrlich beranggapan bahwa hukum tunduk pada kekuatankekuatan sosial tertentu. Hukum tidak mungkin efektif, oleh karena ketertiban

13 Lily Rasyidi, Filsafat Hukum, Apakah Hukum Itu, Cet. Ke-4, Remaja Karya, Bandung, 1988, Hlm. 55.

dalam masyarakat didasarkan pada pengakuan sosial terhadap hukum, dan bukan karena penerapannya secara resmi oleh negara.

2. Roscoe Pound (1870-1964): Pound terkenal dengan teorinya bahwa hukum adalah alat untuk memperbaiki (merekayasa) masyarakat (law is a tool of social engineering). Roscoe Pound memperhatikan hukum sebagai proses. Pound terutama memperhatikan cara bagaimana hukum berkembang. Ia tidak menaruh perhatian pada analisis dan penafsiran terhadap rumusan dalam peraturan dan putusan pengadilan, melainkan pada hubungan antara hukum dan masyarakat, dan bagaimana hubungan ini mengarahkan (atau gagal mengarahkan) pada pembaruan hukum.¹⁴

Untuk memenuhi perannya sebagai alat merekayasa masyarakat, Pound membuat penggolongan-penggolongan atas kepentingan-kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum sebagai berikut:

- 1) Kepentingan umum (public interest): a) kepentingan negara sebagai badan hukum; b) kepentingan negara sebagai penjaga kepentingan masyarakat.
- 2) Kepentingan masyarakat (social interest): a) kepentingan akan kedamaian dan ketertiban; b) perlindungan lembaga-lembaga sosial; c) pencegahan kemerosotan akhlak; d) pencegahan pelanggaran hak; e) kesejahteraan sosial.
- 3) Kepentingan pribadi (private interest): a)

14 Ian McLeod, *Legal Theory*, Palgrave Macmillan, New York, 4th edition, 2007, hlm. 154.

kepentingan individu; b) kepentingan keluarga; c) kepentingan hak milik.

Di Indonesia, konsep Pound dikembangkan oleh Mochtar Kusumaatmaja yang dikenal dengan Hukum Sebagai Sarana Pembangunan.

Pandangan tentang hukum responsif (*responsive law*) merupakan salah satu teori bersifat sosiologis tentang hukum. Dengan demikian, apa yang dinamakan aliran sosiologis mencakup banyak ragam seperti *sociological jurisprudence*, gerakan realisme hukum, teori hukum kritis, dan teori hukum responsif.

Salah satu paham yang dekat dengan Kajian Hukum Kritis adalah teori Hukum Responsif (*Responsive Law*). Teori ini berawal pada tahun 1978 ketika diterbitkan buku Philippe Nonet dan Philip Selznick, *Law & Society in Transition: Toward Responsive Law*. Dalam teori yang dikemukakan dalam buku ini Nonet dan Selznick mencoba memasukkan unsur-unsur dan pengaruh ilmu sosial ke dalam ilmu hukum. Nonet dan Selznick membedakan tiga tipe hukum berdasarkan pada pengakuan bahwa hukum dirumuskan oleh hubungannya dengan kekuasaan politik (*recognition that law is defined by its relationship to political power*). Jadi tipologi hukum ini didasarkan pada bagaimana pandangan kekuasaan politik tentang hukum.

- 1) Hukum represif. Karakteristik hukum represif adalah bahwa hukum disubordinasikan di bawah kekuasaan politik (*Law is subordinated to power politics*).

Hukum represif yang ditandai dengan adaptasi yang pasif dan oportunistik dari institusi-institusi hukum terhadap lingkungan sosial dan politik. Tipe hukum ini merupakan pelayan dari kekuasaan represif dan merupakan hukum yang sarat dengan sanksi.

- 2) Hukum otonom. Dalam hukum otonom, hukum “independent” dari politik dan berusaha menahan diri dari kekuasaan politik. Pengertian ini dikenal sebagai rule of law. Pengadilan merupakan lembaga yang terpisah dari wilayah politik. Pemerintah sendiri terikat pada peraturan-peraturan hukum.

Hukum otonom yang merupakan suatu reaksi yang menentang keterbukaan yang serampangan. Perhatian utamanya adalah bagaimana menjaga integritas institusional.

Tipe hukum ini menjinakkan represi dan tumbuh dengan komitmen untuk memerintah berdasarkan peraturan. Gagasan bahwa “prosedur merupakan jantung dari hukum” menempati posisi penting. Dalam hal ini, Nonet dan Selznick menyinggung mengenai hukum Amerika Serikat yang menekankan pada sistem due process of law (proses hukum yang layak), di mana proses lebih diutamakan daripada pencarian kebenaran material. Dalam sistem ini, bukti yang diperoleh dengan cara tidak sah tidak dapat digunakan di pengadilan.

- 3) Hukum responsive. Hukum responsif adalah hukum sebagai fasilitator respons terhadap kebutuhan dan aspirasi sosial (law is a facilitator of response to social needs and aspirations) di mana hukum itu harus mencari

keadilan substantif (substantive justice).

Hukum responsif yang memiliki kapasitas beradaptasi yang bertanggungjawab, dan dengan demikian, adaptasi yang selektif dan tidak serampangan. Dalam hukum responsif, tatanan hukum dinegosiasikan, bukan dimenangkan melalui subordinasi. Ciri khas hukum responsif adalah mencari nilai-nilai tersirat yang terdapat dalam peraturan dan kebijakan.

3.2. Aliran Legal Realism

Aliran Legal Realism disebut pula dengan Realisme Hukum. Realisme hukum (legal realism) muncul di awal abad 20. Realisme hukum pada hakikatnya bukan merupakan suatu aliran melainkan suatu gerakan, yaitu gerakan yang dipelopori terutama oleh sejumlah hakim.

Gerakan ini diawali oleh sejumlah hakim yang menentang positivism hukum atau analytical jurisprudence. Gerakan realisme hukum ini berpusat di Amerika Serikat, sehingga di sana dinamakan American Legal Realism, walaupun di beberapa negara Eropa ada pula gerakan-gerakan semacam itu.

Pelopor dari kalangan hakim antara lain seorang hakim United States Supreme Court, Oliver Wendel Holmes (1841-1935), dengan bukunya *The Common Law*, Jerome Frank (1889-1957). Tokoh lainnya, yaitu John Chipman Gray yang terkenal dengan teori keputusan yang telah mempengaruhi pandangan Ter Haar tentang hukum adat. Selain di Amerika

Serikat, di Skandinavia pun berkembang aliran semacam ini yang dipelopori oleh Axel Hegerstrom, Olivercona, Lunstedt, dan Ross.

Dalam pandangan penganut realisme hukum, hukum adalah hasil kekuatan-kekuatan sosial dan alat kontrol sosial. Pembentuk hukum dapat meliputi kepribadian manusia, lingkungan sosial, keadaan ekonomi, kepentingan bisnis, gagasan yang sedang berlaku, emosi-emosi yang umum, dan hasil hukum dalam kehidupan. Pandangan dalam realisme hukum adalah bahwa tidak ada hukum yang mengatur suatu perkara sampai ada putusan hakim terhadap perkara itu. Apa yang dianggap sebagai hukum didalam buku, baru merupakan tafsiran tentang bagaimana hakim akan memutuskan.

Lili Rasjidi dikemukakan ciri-ciri realisme hukum¹⁵, yaitu

- 1) Realisme hukum bukanlah suatu aliran/madzab dalam filsafat hukum. Realisme hukum adalah suatu gerakan (movement) dalam cara berpikir dan cara bekerja tentang hukum.
- 2) Realisme adalah suatu konsepsi mengenai hukum yang berubah-ubah dan sebagai alat untuk mencapai tujuan sosial; maka tiap bagiannya harus diselidiki mengenai tujuan maupun hasilnya. Hal ini berarti bahwa keadilan sosial lebih cepat mengalami perubahan daripada hukum.

15 Lili Rasjidi, *Dasar-dasar Filsafat Hukum*, Alumni, Bandung, 1982, hlm. 44 - 45.

- 3) Realisme mendasarkan ajarannya atas pemisahan sementara antara Sollen dan Sein untuk keperluan suatu penyelidikan. Agar penyelidikan itu mempunyai tujuan maka hendaknya diperhatikan adanya nilai-nilai itu haruslah seumum mungkin dan tidak boleh dipengaruhi oleh kehendak pengamat maupun tujuan-tujuan kesusilaan.
- 4) Realisme tidak mendasarkan pada konsep-konsep hukum tradisional karena realisme bermaksud melukiskan apa yang dilakukan sebenarnya oleh pengadilan-pengadilan dan orang-orangnya. Untuk itu dirumuskan definisi-definisi dalam peraturan-peraturan yang merupakan ramalan umum tentang apa yang akan dikerjakan oleh pengadilan. Sesuai dengan keyakinan ini, maka realisme menciptakan penggolongan-penggolongan perkara dan keadaan-keadaan hukum yang lebih kecil jumlahnya daripada jumlah penggolongan-penggolongan yang ada pada masa lampau.
- 5) Gerakan realisme menekankan bahwa pada perkembangan setiap bagian hukum haruslah diperhatikan dengan seksama akibatnya.

3.3. Freirechtslehre

Aliran ini muncul di Jerman dan merupakan sintesis dari proses dialektika antara ilmu hukum analitis dan ilmu hukum sosiologis. Dimaksud dengan ilmu hukum analitis adalah aliran yang dibawa antara lain oleh Austin, sedang ilmu

hukum sosiologis adalah aliran sebagaimana dikemukakan oleh Ehrlich dan Pound.¹⁶ Menurut aliran ini, hakim mempunyai tugas menciptakan hukum. Penemu hukum yang bebas tugasnya bukanlah menerapkan undang-undang, tetapi menciptakan penyelesaian yang tepat untuk peristiwa konkret, sehingga peristiwa-peristiwa berikutnya dapat dipecahkan menurut norma yang telah diciptakan oleh hakim.

3.4. Aliran Hukum Kritis

Aliran Hukum Kritis atau Kajian Hukum Kritis (Critical Legal Studies) tidak dapat dilepaskan dari Teori Kritis (Critical Theory) yang lahir dan berkembang di abad 20. Teori Hukum Kritis pada hakikatnya merupakan kajian hukum yang memanfaatkan teori-teori sosiologi sehingga sedikit banyak mempunyai kaitan dengan sociological jurisprudence. Teori hukum kritis berpangkal pada Teori Kritis (Critical Theory) yang dipelopori oleh Max Horkheimer (1895-1973).

Menurut Horkheimer, suatu teori “kritis” dapat dibedakan dari suatu teori “tradisional” berdasarkan sasaran praktis yang spesifik, yakni suatu teori adalah kritis jika teori itu mencari emansipasi manusia (human emancipation), yaitu untuk membebaskan manusia dari keadaan-keadaan yang memperbudak/menindas (enslave) mereka.

Tokoh-tokoh teori hukum kritis adalah Roberto Unger (lahir 1947, Rio de Janeiro, seorang teoritis sosial dan politisi

16 Darmodiharjo, Shidarta, Op. Cit., Hlm. 147.

Brazil, professor hukum Harvard Law School; tahun 2007 meninggalkan Harvard untuk menduduki posisi sebagai Minister of Strategic Affairs di Brazilia) dan David Kairys.

Menurut Peter Fitzpatrick, aliran Critical Legal Studies ini memiliki beberapa karakteristik umum sebagai berikut:

- 1) Critical Legal Studies ini mengkritik hukum yang berlaku yang nyatanya memihak ke politik, dan sama sekali tidak netral. Menurut David Kairys (ed), *The Politics of Law. A Progressive Critique*, Panthon Books, New York, 1982, h. 4) salah satu unsur pokok dari pertumbuhan teori hukum kritis, yaitu menolak pemberian karakter terhadap hukum dan negara sebagai netral, pemutus bebas nilai, lepas dan tidak dipengaruhi oleh hubungan-hubungan sosial dan ekonomi, kekuatan politik, dan gejala budaya. Ilmu hukum tradisional mengabaikan kenyataan sosial dan sejarah, serta menutupi terjadinya konflik sosial, dan menindasnya dengan mitos-mitos ideologis tentang obyektivitas dan netralitas. Sistem nilai yang dominan juga telah dinyatakan sebagai bebas nilai.
- 2) Critical Legal Studies ini mengkritik hukum yang sarat dan dominan dengan ideologi tertentu.
- 3) Critical Legal Studies ini mempunyai komitmen yang besar terhadap kebebasan individual dengan batasan-batasan tertentu.
- 4) Critical Legal Studies kurang mempercayai bentuk-bentuk kebenaran yang abstrak dan pengetahuan yang benar-benar objektif.

- 5) Critical Legal Studies menolak perbedaan antara teori dan praktek dan menolak perbedaan antara fakta dan nilai.

Salah seorang penganut teori hukum kritis, Austin T. Turk, dalam artikelnya *Law as a Weapon in Social Conflict* (hukum sebagai senjata dalam konflik sosial), menulis bahwa hukum adalah kekuasaan (*law is power*), karena barang siapa menguasai hukum berarti menguasai sumberdaya hukum, yang terdiri dari:

- 1) Pengendalian atas alat-alat kekerasan fisik langsung, yaitu kekuasaan perang atau polisi (*control of the means of direct physical violence, i.e. war or police power*);
- 2) Pengendalian atas produksi, alokasi, dan atau sumberdaya material, yaitu kekuasaan ekonomi (*control of the production, allocation, and/or use of material resources, i.e. economic power*);
- 3) Pengendalian atas proses pembuatan putusan, yaitu kekuasaan politik (*control of decision-making processes, i.e. political power*);
- 4) Pengendalian atas pembatasan dan akses terhadap pengetahuan, kepercayaan, nilai, yaitu kekuatan ideologi (*control of definitions of and access to knowledge, beliefs, value, i.e. ideological power*);
- 5) Pengendalian atas perhatian dan saat luang manusia, yaitu kekuasaan pengalihan perhatian (*control of human attention and living time, i.e. diversionary power*).

Lebih lanjut menurut Turk, semua pihak berupaya untuk menarik hukum berpihak kepadanya agar dapat dijadikan sebagai senjata dalam hal terjadinya konflik sosial. Dalam pandangan teori ini, hukum merupakan alat untuk memperoleh kemenangan dalam konflik yang terjadi dalam masyarakat.



TUTORIAL

4.1. Pendahuluan

Pada kegiatan tutorial ini, mahasiswa berdiskusi dalam kelompok atas tugas mengilustrasikan tentang fenomena kasus yang terjadi pada perempuan yang menikah di usia muda, khususnya yang disebabkan karena faktor ekonomi (keterpaksaan), dikaitkan dengan filsafat hukum dan aliran-aliran dalam filsafat hukum. dengan demikian diharapkan mahasiswa dengan rasa tanggung jawab, jujur dan demokratis mampu menjelaskan tentang filsafat hukum, dan aliran filsafat hukum.

4.2. Tugas

Perempuan merupakan pihak yang paling rentan terhadap kecenderungan mendapatkan perlakuan yang tidak adil dalam masyarakat, mulai dari eksploitasi, kesenjangan antara hak dan kewajiban, bahkan kekerasan. Hal tersebut disebabkan karena masih melekatnya pandangan kultur dalam masyarakat yang memberikan kedudukan lebih tinggi pada laki-laki. Pada prinsipnya pandangan tersebut tentunya sangat merugikan perempuan.

Fenomena kasus yang banyak berkembang saat ini adalah adanya kasus-kasus kekerasan dimana didominasi korban dari pihak perempuan, baik dewasa maupun anak-anak. Perempuan dalam hal ini khususnya yang mengalami tindak kekerasan seksual cenderung menutup diri dan tidak membiarkan hal yang menimpa dirinya diketahui orang lain. Ini tentu saja tidak

bisa dibiarkan begitu saja, karena di mata hukum baik laki-laki maupun perempuan mempunyai kedudukan dan hak yang sama.

4.3. Penutup

Mahasiswa secara berkelompok masing-masing 5 orang menyusun laporan yang dikumpulkan pada saat Ujian Tengah Semester (UTS).

MASALAH-MASALAH TERKAIT FILSAFAT HUKUM

5.1. Hubungan Hukum dan Kekuasaan

Hukum bertujuan menciptakan aturan yang adil, berdasarkan hak-hak manusia yang sejati. Hukum berfungsi untuk mengatur kehidupan bersama agar dalam aktifitasnya sehari-hari di masyarakat bila timbul konflik-konflik dapat segera diatasi dengan berpegangan pada hukum yang berlaku. Hukum berasal dari Negara, namun dalam kehidupan sehari-hari ternyata hukum itu berasal dari penguasa negara yaitu pemerintah, pemerintah mengatur kehidupan masyarakat melalui politiknya, hukum bertujuan untuk menciptakan aturan yang adil, berdasarkan hak-hak manusia yang sejati, hukum mengatur kehidupan bersama agar dalam aktifitasnya sehari-hari di masyarakat bila timbul konflik-konflik dapat segera diatasi dengan berpegangan pada hukum yang berlaku. Antara hukum dan kekuasaan mempunyai hubungan yang sangat erat bagaikan dua sisi mata uang, sebagaimana dikatakan oleh Mochtar Kusumaatmadja bahwa “hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, dan kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman”.¹⁷

Hubungan hukum dan kekuasaan yang pertama terjadi karena hukum pada dasarnya bersifat memaksa, dan kekuasaan dipergunakan untuk mendukung hukum agar ditaati oleh anggota masyarakat. Namun kekuasaan tersebut diperlukan hanya pada anggota masyarakat yang tingkat kesadaran hukumnya rendah, sehingga dalam pelaksanaan hukum di masyarakat mengalami hambatan-hambatan. Semakin tertib dan

17 Lily Rasjidi, *Op.Cit*, Hlm. 70.

teratur suatu kelompok masyarakat atau dengan kata lain bahwa masyarakat semakin tinggi tingkat kesadaran hukumnya, maka makin berkurang dukungan yang diperlukan oleh kekuasaan untuk melaksanakan hukum. Hukum tidak hanya membatasi kebebasan individu terhadap individu yang lain, tetapi juga kebebasan wewenang dari penguasa negara. Kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman, pernyataan tersebut mengandung arti bahwa kekuasaan yang tidak terbatas seperti para raja absolut dan diktaktor dapat menimbulkan dampak yang buruk karena dapat merangsang pemegang kekuasaan tersebut untuk berbuat semaunya sesuai dengan keinginannya sendiri tanpa melihat atau mempertimbangkan keadaan masyarakat. Oleh sebab itulah maka kekuasaan harus dibatasi dengan rambu-rambu hukum, menurut Montesquieu yang terkenal dengan teori trias politica, kekuasaan harus dipisahkan menjadi tiga lembaga yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif hal ini dimaksudkan agar antara satu lembaga dan yang lainnya dapat saling mengontrol sehingga terjadi checks and balance.¹⁸ Salah satu diantara ciri khas norma hukum ialah bahwa hukum itu bersifat imperative. Sifat imperative ini memberikan jaminan agar hukum ditaati. Namun kenyataannya tidak setiap orang mau mentaati hukum. Oleh karena itu, dalam penerapannya, hukum itu memerlukan dukungan kekuasaan. Seberapa besar dukungan kekuasaan itu diperlukan tergantung pada kesadaran hukum masyarakat yang bersangkutan. Makin tinggi kesadaran hukum masyarakat, makin berkuranglah dukungan kekuasaan itu diperlukan.

18 H. Muchsin, *Ikhtisar Materi Pokok Filsafat Hukum*, STIH IBLAM, 2004, Jakarta, Hlm. 60.

Hukum merupakan sumber kekuasaan, disamping sumber-sumber lain yang berupa kekuatan dan kewibawaan. Dalam praktek sering terjadi bahwa kekuasaan itu bersifat negative yaitu merangsang pemegangnya untuk bersikap dan berbuat melampaui batas-batas kekuasaannya. Merangsang pemegangnya untuk menguasai kekuasaan melebihi kekuasaan yang dimilikinya, oleh karena itu hukum juga menjadi pembatas kekuasaan, disamping pembatas-pembatas yang lain yaitu kejujuran dan dedikasi pemegang kekuasaan itu sendiri serta kesadaran hukum masyarakat bersangkutan.¹⁹

Dalam penerapannya, hukum memerlukan suatu kekuasaan untuk mendukungnya. Ciri utama inilah yang membedakan antara hukum di satu pihak dengan norma-norma social dan norma agama. Kekuasaan itu diperlukan oleh karena hukum bersifat memaksa. Tanpa adanya kekuasaan, pelaksanaan hukum di masyarakat mengalami hambatan-hambatan. Semakin tertib dan teratur masyarakat, makin berkurang diperlukan dukungan kekuasaan. Masyarakat tipe terakhir ini dikatakan sebagai masyarakat yang memiliki kesadaran hukum yang tinggi di lingkungan anggota-anggotanya. Hukum itu sendiri sebenarnya juga adalah kekuasaan. Unsur pemegang kekuasaan merupakan faktor penting dalam hal digunakannya kekuasaan yang dimilikinya itu sesuai dengan kehendak masyarakat. Karena itu, disamping keharusan adanya hukum sebagai alat pembatas, juga bagi pemegang kekuasaan ini diperlukan syarat-syarat lainnya seperti memiliki watak yang jujur dan

19 Suhadi, *Filsafat Hukum*, Universitas Gadjah Mada, 1999, Yogyakarta, Hlm. 57

rasa pengabdian terhadap kepentingan masyarakat. Kesadaran hukum yang tinggi dari masyarakat juga merupakan pembatas yang ampuh bagi pemegang kekuasaan.²⁰

Antara hukum dan kekuasaan terdapat hubungan yang erat adanya hubungan ini dapat diperlihatkan dengan dua cara. Pertama, dengan menelaahnya dari konsep sanksi. Adanya perilaku yang tidak memenuhi aturan – aturan hukum menyebabkan diperlukan sanksi untuk penegakan aturan-aturan hukum tadi. Karena sanksi dalam kenyataannya merupakan suatu kekerasan, maka penggunaannya memerlukan legitimasi yuridis (Pembenaran Hukum) agar menjadikannya sebagai kekerasan yang sah. Kedua, dengan menelaahnya dari konsep penegakan konstitusi. Pembinaan system aturan-aturan hukum dalam suatu negara yang teratur adalah diatur oleh hukum itu sendiri. Perihal ini biasanya tercantum dalam konstitusi dari negara bersangkutan.²¹

5.2. Hukum Sebagai Sarana Pembaharuan Masyarakat

Konsepsi tentang hukum sebagai alat pembaharuan dalam masyarakat dicetuskan oleh Roscoe Pound dalam Bukunya “An Introduction to the Philosophy Of Law” pada tahun 1954, yang dikenal sebagai “Law as tool of social engineering” konsepsi Roscoe Pound ini pada dasarnya merupakan inti dari pemikiran aliran Pragmatic Legal Realism,

20 Van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum, Pradnya Paramitha, 1976, Jakarta, Hlm. 68

21 Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, Dasar-dasar Filsafat dan Teori hukum, PT. Citra Aditya Bakti, 2004, Bandung, Hlm. 75-77.

suatu sub aliran dari positivisme hukum. Dalam konsepsinya itu, Roscoe Pound menekankan aspek mekanisme sebagai Nampak pada digunakannya istilah “tool” yang berarti “alat”. Kemudian konsepsi tentang “*law as a tool of social engineering*” itu dikembangkan di Indonesia oleh Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja., SH., LL.M, dengan penyesuaian seperlunya. Penyesuaian itu antara lain ialah tidak digunakannya istilah “alat” sebagaimana konsep aslinya, melainkan digunakan istilah “sarana” sehingga konsepsi yang semula adalah “Hukum sebagai alat pembaharuan dalam masyarakat” itu pengembangannya di Indonesia menjadi “Hukum sebagai sarana pembaharuan dalam masyarakat”.²²

Menurut Prof.Dr. Mochtar kusumaatmadja, SH.,LL.M., konsepsi hukum sebagai “sarana” pembaharuan dalam masyarakat Indonesia lebih luas jangkauan dan ruang lingkungnya daripada di Amerika Serikat tempat kelahiran konsepsi itu sendiri. Adapun alasannya ialah karena lebih menonjolnya perundang-undangan dalam proses pembaharuan hukum di Indonesia (walau jurisprudensi memegang peranan pula), dan ditolaknya aplikasi mekanisme dari konsepsi tersebut yang digambarkan mengakibatkan hasil yang sama dengan penerapan paham legisme yang banyak ditentang di Indonesia. Itulah sebabnya mengapa Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, SH., LL.M cenderung menggunakan istilah “alat”.²³

Hukum yang digunakan sebagai sarana pembaruan itu dapat berupa undangundang atau jurisprudensi atau

22 Suhadi, Op.Cit. h. 72.

23 Lili Rasjidi, Op. Cit. h. 52-53

kombinasi keduanya. Seperti telah dikemukakan di muka, di Indonesia yang paling menonjol adalah perundang-undangan. Yurisprudensi juga berperan, namun tidak seberapa. Lain halnya di negara-negara yang menganut system preseden, sudah barang tentu peranan yurisprudensi jauh lebih penting. Agar dalam pelaksanaan perundang-undangan yang bertujuan untuk pembaharuan itu dapat berjalan sebagaimana mestinya, hendaknya perundang-undangan yang dibentuk itu sesuai dengan apa yang menjadi inti pemikiran aliran Sociological Jurisprudence, yaitu hukum yang baik hendaknya sesuai dengan hukum yang hidup di masyarakat. Jadi mencerminkan nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Sebab jika ternyata tidak, akibatnya ketentuan tersebut tidak dapat dilaksanakan (bekerja) dan mendapat tantangan-tantangan.²⁴

Merubah masyarakat dalam system hukumnya memang dirasakan perlu, karena perubahan itu bersifat kekal, adanya perubahan-perubahan itu tentu diikuti dengan adanya gejok-gejolakkecil, karena setiap perubahan ada masanya, tentu tidak mudah untuk melakukan perubahan-perubahan di dalam masyarakat maka dari itu diperlukan beberapa waktu untuk memulai, misalkan dengan dilakukannya survey terlebih dahulu dilanjutkan dengan pemahaman yang diberikan kepada masyarakat dan apakah selanjutnya perubahan-perubahan tersebut data diterima atau tidak didalam masyarakat. Upaya pembaharuan dalam masyarakat itu antara lain usaha untuk mengubah sikap mental masyarakat, menanamkan disiplin, menumbuhkan rasa ikut memiliki, mencerdaskan kehidupan

24 Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, Op.cit. h. 79

bangsa, meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan, dan sebagainya. Itu semua diupayakan pencapaiannya melalui pembentukan-pembentukan peraturan hukum yang berupa perundang-undangan dan atau jurisprudensi yang lebih terjamin pemenuhannya, karena sifat imperative dari peraturan perundangan dengan segala sanksinya memungkinkan orang untuk lebih mentaati norma hukum itu daripada norma social lainnya. Dengan kata lain, upaya pembaharuan dalam kehidupan masyarakat dengan menggunakan hukum sebagai sarannya lebih terjamin keberhasilannya.²⁵

Itulah sebabnya, saran Mochtar kusumaatmadja untuk melakukan penelitian secara mendalam terlebih dulu sebelum membentuk peraturan perundang-undangan yang baru, merupakan langkah yang sangat baik. Hal ini juga merupakan salah satu langkah penting mengikuti jalan pikiran social engineering, tanpa ada penelitian yang jelas tidak pernah diketahui pasti seperti apa *living law* yang ada, dan bagaimana perencanaan itu harus dibuat secara akurat. Konsep ini tidak boleh berhenti pada penciptaan peraturan hukum tertulis karena hukum tertulis seperti itu selalu mengalami keterbatasan, konsep ini memerlukan peran aparat penegak hukum yang profesional untuk memberi jiwa padakalimat-kalimat yang tertulis dalam peraturan perundangundangan.²⁶

25 Suhadi, Op.Cit., h. 74

26 Darmodiharjo dan Shidarta, Op.Cit. h. 185.

5.3. Hukum dan Nilai-nilai Sosial Budaya

Negara Indonesia sedang berada dalam masa transisi, masa transisi yang dimaksudkan adalah terjadinya perubahan dalam tatanan kehidupan bermasyarakatnya, untuk menghindari agar tidak terjadi konflik serta gesekan-gesekan maka diperlukanlah adanya suatu aturan hukum yang dapat mengatur perilaku kehidupan sosial dan budaya masyarakat agar tetap stabil dan tidak melampaui atau keluar dari koridor-koridor nilai-nilai sosial budaya yang tumbuh dan berkembang di dalam kehidupan sosial masyarakat. Hukum mempunyai hubungan yang erat dengan nilai-nilai social budaya. Hal ini ternyata dari adanya adagium yang menyatakan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang mencerminkan nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Perlu diingat bahwa dalam masyarakat adanya perubahan dan pergeseran nilai itu tidak dapat dielakan. demikian pula halnya dengan masyarakat Indonesia yang pada masa ini sedang mengalami perubahan nilai dari nilai-nilai tradisional ke nilai-nilai modern.

Dalam perubahan itu masih dipertanyakan perihal nilai-nilai manakah yang menggantikannya.²⁷ Proses perubahan nilai itu tak luput dari hambatan-hambatan, antara lain:

- a) yang akan diubah itu ternyata sesuai dengan kepribadian nasional;
- b) adanya sikap sementara golongan intelektual dan pemimpin masyarakat yang tidak mempraktekan nilai-

27 Lili Rasjidi, *Dasar-dasar Filsafat Hukum*, Alumni, 1982, Bandung, h. 55.

nilai yang dianjurkan;

- c) sifat heterogenitas ethnics pada bangsa Indonesia karena perbedaan agama dan kepercayaan, perbedaan tingkat kemajuan, perbedaan sosial-ekonomi dan sebagainya.²⁸

Antara hukum di satu pihak dengan nilai-nilai sosial budaya di lain pihak terdapat kaitan yang erat. Hal ini telah dibuktikan berkat penyelidikan beberapa ahli antropologi hukum, baik bersifat perintis seperti Sir Henry Maine, A.M. Post dan Yosef Kohler Maupun Malinowski dan R.H. Lowie di abad ini.²⁹ Kaitan yang erat antara hukum dan nilai-nilai sosial budaya masyarakat itu ternyata bahwa hukum yang baik tidak lain adalah hukum yang mencerminkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Indonesia masa kini berada dalam masa transisi, yaitu sedang terjadi perubahan nilai-nilai dalam masyarakat dari nilai-nilai yang bersifat tradisional ke nilai-nilai modern. Namun masih menjadi persoalan nilai-nilai manakah yang hendak ditinggalkan dan nilai-nilai baru manakah yang menggantikannya. Sudah barang tentu dalam proses perubahan ini banyak dihadapi hambatan-hambatan yang kadang-kadang menimbulkan keresahan-keresahan maupun guncangan di dalam masyarakat.

Mochtar Kusumaatmadja misalnya mengemukakan beberapa hambatan utama seperti jika yang akan diubah itu identik dengan kepribadian nasional, sikap golongan intelektual dan pimpinan masyarakat yang tidak mempraktekan nilai-nilai

28 Mochtar Kusumaatmadja, Fungsi dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional, Banacipta, Bandung, h. 9.

29 Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, Op.Cit. h. 80.

yang dianjurkan disamping sifat heterogenitas bangsa Indonesia yang baik tingkat kemajuannya, agama serta bahasanya berbeda satu dengan lainnya.³⁰

5.4. Keadilan dan Penegakan Hukum

Kajian Theo Huijbers menunjukkan ada dua paham filsafat mengenai keterkaitan “Hukum dan Keadilan” .Paham aliran filsafat hukum alam mereflesikan pandangan bahwa keadilan terletak pada hakekat hukum. Dengan begitu hukum sama dengan keadilan, hukum yang tidak adil bukan hukum.³¹ Pelopor filsafat hukum alam, Thomas Aquinas menyatakan bahwa Setiap orang secara moral hanya terikat untuk mentaati hukum yang adil, dan bukan kepada hukum yang tidak adil. Hukum yang tidak adil harus dipatuhi hanya apabila tuntutan keadaan yakni untuk menghindari skandal atau kekacauan.³²

Hukum sangat erat hubungannya dengan keadilan. Bahkan ada orang yang berpandangan bahwa hukum harus digabungkan dengan keadilan, supaya sungguh-sungguh berarti sebagai hukum. Pernyataan ini ada sangkut pautnya dengan tanggapan bahwa hukum merupakan bagian usaha manusia menciptakan suatu koeksistensi etis di dunia ini. Hanya melalui suatu tata hukum yang adil orang-orang dapat hidup dengan damai menuju suatu kesejahteraan jasmani maupun rohani.

30 Ibid, Hlm. 80-81.

31 Dewa Gede Atmadja, Filsafat Hukum Dimensi Tematis dan Historis, Setara Press, Malang, 2013, Hlm. 70.

32 ibid

Kebenaran ini paling tampak dalam menggunakan kata “*ius*” untuk menandakan hukum yang sejati. Namun ungkapan “*The rule of law*” mempunyai latar belakang yang sama juga yakni cita-cita akan keadilan.³³

Keadilan merupakan salah satu tujuan dari hukum selain dari kepastian hukum itu sendiri dan juga kemanfaatan hukum. Namun dalam khazanah filsafat hukum sampai sekarang masih menjadi perdebatan tentang makna adil. Keadilan itu sendiri terkait dengan pendistribusian yang merata antara hak dan kewajiban manusia. Konsep dasar hukum itu sesungguhnya berbicara pada dua konteks persoalan:

1. Keadilan yang menyangkut tentang kebutuhan rasa adil bagi masyarakat ditengah sekian banyak dinamika dan konflik di tengah masyarakat.
2. Aspek legalitas yang disebut dengan hukum positif, yaitu sebuah aturan yang ditetapkan oleh sebuah kekuasaan negara yang sah dan dalam pemberlakuannya dapat dipaksakan atasnama hukum.

Dua konteks persoalan tersebut di atas seringkali terjadi benturan, dimana terkadang hukum positif tidak menjamin sepenuhnya rasa keadilan, dan sebaliknya rasa keadilan seringkali tidak memiliki kepastian hukum. Untuk mencari jalan tengahnya maka komprominya adalah bagaimana agar semua hukum positif yang ada selalu merupakan cerminan dari rasa keadilan itu sendiri.³⁴ Menurut Kahar Masyhur, yang

33 Theo Huijbers, Op. Cit. Hlm. 64

34 Muchsin dan Fadilah Putra, Hukum dan Kebijakan Publik, Averroes Press, Malang, 2002, Hlm. 34-35.

dinamakan adil tersebut adalah:

1. Adil ialah meletakkan sesuatu pada tempatnya.
2. Adil ialah menerima hak tanpa lebih dan memberikan hak orang lain tanpa kurang.
3. Adil ialah memberikan hak setiap yang berhak secara lengkap tanpa lebih tanpa kurang antara sesama yang berhak, dalam keadaan sama, dan penghukuman orang jahat atau yang melanggar hukum, sesuai dengan kesalahan dan pelanggarannya.³⁵

Thomas Aquinas mengelompokan keadilan menjadi dua, yaitu:

1. Keadilan umum, yaitu keadilan menurut kehendak undang-undang yang harus ditunaikan demi kepentingan umum.
2. Keadilan khusus, yaitu keadilan yang didasarkan pada asas kesamaan atau proporsionalitas. Keadilan khusus ini dibedakan menjadi tiga yaitu:
 - a. Keadilan distributif (*justitia distributiva*) adalah keadilan yang secara proporsional diterapkan dalam lapangan hukum public secara umum. Sebagai contoh, negara hanya mengangkat seseorang menjadi hakim apabila orang itu memiliki kecakapan untuk menjadi hakim.
 - b. Keadilan komunikatif adalah keadilan dengan mempersamakan antara prestasi dan kontraprestasi.
 - c. Keadilan vindikatif adalah keadilan dalam hal menjatuhkan hukuman atau ganti kerugian dalam

35 Kahar Masyur, *Membina Moral dan Akhlak, Kalam Mulia*, 1985, Jakarta, Hlm. 71

tindak pidana. Seorang dianggap adil apabila ia dipidana badan atau benda sesuai dengan besarnya hukuman hukuman yang telah ditentukan atas tindak pidana yang dilakukannya.³⁶

36 Darmodiharjo dan Sidharta, Op.Cit, Hlm. 154-155.

A dark, moody photograph of a person's hands writing on a white document with a pen. The person is wearing a light-colored shirt. The background is dark and out of focus.

6

HUKUM DAN MORAL

6.1. Pendahuluan

Hukum dan moral menjadi sebuah tema diskursus dan ketegangan yang bersifat abadi (*perennial*). Gairah tersebut tidak dapat dilepaskan dari ketegangan dua arus pemikiran besar dalam hukum, yaitu aliran hukum kodrat (*natural law*) dan aliran positivisme hukum (*legal positivism*). Bagi aliran hukum kodrat, hukum itu memerlukan moralitas (*quid leges sine moribus*). Sebaliknya, menurut aliran positivisme hukum, hukum itu netral dan bebas nilai, karenanya hukum dan moral serta anasir-anasir non-hukum lainnya harus dipisahkan.

Dalam peta filsafat hukum modern, aliran hukum kodrat tidak senyaring dulu. Aliran ini, sebagaimana variannya yang menempatkan ontologi hukum pada tataran yang abstrak metayuridis, mendapat penolakan dan kritik oleh positivisme hukum. Positivisme hukum menganggap bahwa hukum kodrat bersifat ambigu dan gagal memberikan kepastian hukum yang objektif. Pada titik inilah positivisme hukum lahir sebagai jiwa modernitas.

Bayang-bayang dominasi positivisme mempengaruhi sistem hukum modern yang awalnya terbit di daratan Eropa, kemudian diperkenalkan dan masuk ke Indonesia melalui koloni Belanda dengan tujuan untuk mengganti secara berangsur sistem hukum terdahulu yang berbasis tradisi lokal. Masuknya arus utama positivisme hukum secara mekanistik-rasionalistik menimbulkan berbagai patologi: krisis penegakan hukum, buruknya kualitas produk hukum, degradasi moral, dan lain sebagainya. Fokus keilmuan ilmu

hukum direduksi menjadi sekedar praktik rutin, bagaimana menjadi legal craftsmanship dan legal mechanic yang ahli menerapkan suatu peraturan terhadap kasus tertentu, namun tidak dapat mengembangkan dan memperbaiki sistem. Hal ini tidak lain disebabkan oleh corak dan paradigma hukum yang berlandaskan pada pandangan bahwa “hukum adalah untuk hukum”, berlakunya hukum positif bukan dari segi materialnya, melainkan dari segi formalnya. Hukum ditaati bukan karena “baik” atau “adil”, melainkan karena ditetapkan oleh penguasa yang sah (law as command of sovereign).

Ideologi kedap moral ajaran positivisme hukum mengakibatkan hukum menjadi bersifat teknis-mekanistik, mudah sekali disusupi oleh berbagai agenda tersembunyi, baik pada saat hukum dibuat (law making process) maupun pada saat hukum dijalankan (law in action). Oleh karena itu, pada masa krisis, di mana hukum tidak lagi dapat secara optimal menjalankan fungsinya, asumsi-asumsi positivisme hukum tentang pemurnian dan kepastian hukum perlu dipertanyakan dan diuji kembali, khususnya apabila dihadapkan dalam konteks negara multikultural seperti Indonesia.

6.2. Relasi Hukum dan Moral

Relasi hukum dan moral jauh lebih luas dari sekedar pertentangan pemikiran antara hukum kodrat dan positivisme hukum. Relasi hukum dan moral memiliki hubungan secara dialektis. Hubungan dialektis ini membentuk suatu relasi fungsional resiprokal di antara keduanya. Artinya, ada pengaruh

timbangan antara hukum dan moral dalam berbagai aspek kehidupan manusia, ada kontribusi moral terhadap hukum dan kontribusi hukum terhadap moral. Moralitas suatu masyarakat mempengaruhi produk hukum, sedang hukum mempengaruhi pandangan baik dan buruk masyarakat tersebut. Bahkan dapat dikatakan bahwa tidak seorang positivis hukum yang dapat menyangkal bahwa hal-hal tersebut adalah sebuah fakta, atau bahwa stabilitas sistem-sistem hukum untuk sebagian bergantung pada tipe-tipe kesesuaian dengan moral seperti itu.

Para pemikir positivisme hukum, seperti John Austin dan H.L.A Hart, sebenarnya tidak secara mutlak menolak moralitas (anti-moralitas). Penolakan Austin terhadap moral hukum kodrat lebih bersifat alasan epistemik. Austin tidak menolak *maxim* hukum kodrat. *Bonum est faciendum*, *malum est vitandum* (semua hal yang baik harus dilakukan, dan yang jahat dihindari) tidak disangkal oleh Austin sebagai hal yang esensial dan luhur. Yang ia tolak adalah ukuran-ukuran moral adikodrati yang ada dalam hukum kodrat dipaksakan mengukur validitas positif. Demikian juga dengan Hart, walaupun hukum dan moral berbeda, namun keduanya saling terkait cukup erat. Dan menurutnya, moralitas merupakan syarat minimum hukum. Dengan mengakui posisi moralitas sebagai syarat minimum hukum, Hart berhasil mengatasi kekakuan yang ada dalam legal positivism klasik Austin. Keterpisahan hukum dan moral lebih pada persoalan ukuran validitas, yakni validitas hukum tidak bergantung pada moralitas melainkan pada keabsahan legalitas.

Terdapat dua gugus masalah yang menyebabkan moral menjadi syarat minimum hukum. Gugus masalah

yang pertama adalah menyangkut berbagai fakta natural dalam kehidupan manusia, antara lain: manusia memiliki kerentanan dan mudah terancam bahaya; manusia kurang lebih sama dalam kemampuan fisik dan intelektual; manusia memiliki kehendak baik (good will) yang terbatas terhadap orang lain; manusia memiliki keterbatasan untuk melihat ke masa depan serta untuk mengontrol dirinya; dan sumber daya yang dibutuhkan manusia terbatas kesediaannya. Kedua, adalah keterbatasan dalam hukum itu sendiri. Hukum positif, betapapun lengkapnya, tetaplah terbatas, bahkan selalu tertinggal di belakang kejadian. Hukum positif sebenarnya bersifat reaktif, karena baru dibuat setelah adanya pengalaman buruk yang menimpa diri manusia. Selain itu, kemampuan antisipasi hukum positif terbatas, sehingga banyak kasus yang tidak dapat atau sulit ditangani karena belum menjadi bagian dari hukum. Atas hal tersebut, Hart mengenalkan langkah yang paling logis untuk ditempuh, yakni langkah diskresional.

Tidak jauh berbeda dengan Hart, Lon Fuller membagi dua jenis moralitas hukum, yakni moralitas internal dan moralitas eksternal. Moralitas eksternal (external morality) adalah berkaitan dengan masalah yang terkait isu-isu keadilan, hak asasi manusia, solidaritas, dan empati pada kaum tertindas. Sedangkan moralitas internal (internal morality) berkaitan dengan prinsip-prinsip hukum yang baik, di antaranya adalah: (1) harus ada peraturan terlebih dahulu, berarti bahwa tidak ada tempat bagi keputusan-keputusan secara ad-hoc, atau tindakan-tindakan yang bersifat arbitrer; (2) peraturan itu harus diumumkan secara layak; (3) peraturan-peraturan itu tidak

boleh berlaku surut; (4) perumusan peraturan itu harus jelas dan terperinci, artinya harus dapat dimengerti oleh rakyat; (5) hukum tidak boleh menjalankan hal-hal yang tidak mungkin; (6) aturan-aturan tidak boleh mengandung tuntutan yang melebihi apa yang dapat dilakukan; (7) peraturan harus tetap, tidak boleh sering diubah-ubah; (8) harus ada kesesuaian antara tindakan-tindakan para pejabat hukum dan peraturan yang telah dibuat.

Prinsip-prinsip moralitas internal tersebut apabila dicermati jelas mengarah pada legal certainty (kepastian hukum). Selain menekankan kepastian, Fuller juga memberikan keharusan adanya jaminan prediktabilitas, kontinuitas, dan akseptabilitas. Prinsip tersebut baru merupakan pra-kondisi bagi kehadiran hukum yang terlegitimasi. Kehadiran hukum akan terasa lebih bermakna jika disertai dengan aktualisasi moralitas eksternal. Artinya, hukum dengan mutu kepastian yang berbobot (dalam prinsip internal morality) harus memiliki koneksi yang mutual dengan berbagai nilai yang menjadi bagian dari moralitas eksternal. Singkatnya, hukum yang terlegitimasi adalah hukum yang memiliki kepastian dan memiliki keutamaan-keutamaan bagi kepentingan manusia.

Tanpa harus fanatik berlebihan pada ajaran hukum kodrat yang mengunggulkan supremasi moral, akal sehat siapapun sulit menerima teorasi tentang kehampaan nilai dalam hukum. Hukum lebih dari sekedar aturan pragmatis untuk menguasai dan mengendalikan. Hukum pada hakikatnya merupakan bagian dari kehidupan sosial sebagai sebuah pedoman yang harus diikuti. Hukum itu tidak jatuh dari langit atau muncul dalam pikiran ahli hukum, melainkan merupakan bagian dari kehidupan sosial

yang lebih besar dan lebih luas. Hukum ada tidak untuk hukum itu sendiri, tetapi untuk manusia dan kemanusiaan.

Ilmu hukum adalah ilmu yang tidak teratur dan tentang ketidakteraturan. Karena itu, hubungan hukum dengan relasi lain tidak dapat dipahami secara dogmatik, asimetris, linier, dan mekanistik. Hukum adalah gejala dalam kenyataan kemasyarakatan yang majemuk, yang memunyai banyak aspek, dimensi, dan faset. Hukum berakar dan terbentuk dalam proses interaksi berbagai aspek kemasyarakatan (moral, politik, sosial, budaya, ekonomi, dan lain sebagainya).

Hubungan hukum dan moralitas dapat digambarkan dalam beberapa aspek, pertama, meskipun hukum dan moralitas itu berbeda, tetapi dalam beberapa hal penting memiliki kesamaan, misalnya: memiliki isi yang sama, larangan membunuh dan mencampuri hak milik orang lain, keduanya dianggap sebagai sesuatu yang penting dalam tatanan sosial. Kedua, hukum dan moralitas memiliki hubungan penting bahkan mutlak, meskipun kemutlakan itu hanya kemutlakan alamiah (*natural necessity*) bukan kemutlakan logis. Hubungan penting antara hukum dan moralitas dapat dilihat dari kenyataan berikut: (1) Faktanya hukum mewujudkan cita-cita moral. (2) Moralitas dan hukum memiliki hubungan independen. (3) Hukum harus mewujudkan nilai-nilai moral. (4) Nilai moral mempengaruhi hukum. (5) Hukum secara definisi, mewujudkan moralitas. (6) Dari fakta tentang hakikat manusia dan dunia di mana mereka hidup, aturan hukum dan moralitas memiliki sisi minimum yang sama.

Hukum dan moral mempunyai persamaan dalam

mengatur perbuatan manusia. Hukum mengatur perbuatan manusia sesuai dengan peraturan yang berlaku, yang ditetapkan oleh negara dengan tujuan mensejahterakan masyarakat, memberi perlindungan dan keamanan. Sedangkan moral juga merupakan peraturan-peraturan yang mengatur perbuatan manusia tentang perilaku baik dan buruk. Tujuan moral adalah meningkatkan manusia sebagai manusia. Hukum tidak berarti banyak kalau tidak dijiwai oleh moralitas. Tanpa moralitas hukum akan kosong. Oleh karena itu, dalam aspek pembentukan ataupun penegakan hukum, hukum dan moral harus terus diperhatikan relasi dialogisnya.

6.3. Wacana Otentisitas dalam Konteks Keindonesiaan

Bagi negara-negara hasil aneksasi imperium hukum (*Rechtsstaat*), tidak dapat dihindarkan jika ajaran positivisme merupakan rujukan resmi utama negara. Perkembangan hukum modern yang bersifat rasional, formal, prosedural menyisahkan banyak permasalahan. Permasalahan yang esensial dalam hukum di Indonesia bukan hanya semata-mata terhadap produk hukum yang tidak responsif, melainkan juga berasal dari faktor aparat penegak hukumnya. Karena itu, pengembangan hukum harus menghadirkan dimensi dan tatanan hukum yang baik, pengembangan hukum yang baik itu dimaksud bahwa hukum itu dibuat dan dijalankan mendasarkan diri pada moralitas bangsa.

Moralitas bangsa Indonesia, yang paling mendasar, berakar pada Pancasila. Pancasila dalam kedudukannya sering disebut sebagai dasar falsafah negara (*philosophische Grondslas*)

dan ideologi negara (staatsidee). Dalam pengertian ini Pancasila merupakan suatu dasar nilai serta norma untuk mengatur pemerintahan negara/penyelenggaraan negara, dengan kata lain Pancasila menjadi sebuah cita hukum (rechtsidee) bangsa. Hukum dan ideologi bangsa memiliki hubungan organik, bahwa hukum itu pada hakikatnya tumbuh melalui perkembangan dan menguat dengan kekuatan rakyat (law grows with the growth, and strengthens with the strength of the people). Cita hukum itu akan mempengaruhi dan berfungsi sebagai asas umum yang memberi pedoman (guiding principle), norma-kritik (kaidah evaluatif) dan faktor yang memotivasi dalam penyelenggaraan hukum (pembentukan, penemuan, penerapan hukum) dan perilaku hukum. Cita hukum berfungsi sebagai bintang pemandu (leistern) bagi tercapainya cita-cita masyarakat, kerenanya barulah dapat disebut hukum yang adil jika hukum positif memiliki sifat yang diarahkan oleh cita hukum untuk mencapai tujuan-tujuan masyarakat.

Bagi bangsa Indonesia, Pancasila dalam Pembukaan UUD 1945, tidak hanya menggariskan tujuan negara namun sekaligus juga menyediakan pokok-pokok kaidah bernegara yang bersifat fundamental (Staatfundamental Norm). Sila-sila dalam Pancasila menjadi kaidah penuntut, dan menjadi asas hukum utama dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Hukum dalam konteks ini berfungsi sebagai kaidah transformatif. Dalam mentransformasikan nilai-nilai ke dalam hukum positif (mempositifkan), betapapun lengkapnya, tetap saja terbatas. Paradigma sistem logis, tetap dan bersifat tertutup (closed logical system) seringkali menghindari (membaca)

fenomena yang terjadi di dalam masyarakat, karenanya tidak mengherankan jika hukum yang dibuat nir-moralitas.

Konsepsi moralitas memang lebih sebagai sumber makna bagi hukum positif, karena itu berposisi sebagai asas-asas umum (*general principles*), atau dengan kata lain dapat disebut sebagai bahasa moral atau teks moral. Karena menekankan kandungan moral, pembacaan terhadap teks tersebut hendaknya juga melibatkan dimensi moralitas (*moral reading*). Dengan demikian, wacana pengembangan hukum yang mendasarkan diri pada Pancasila tidak dapat hanya dibangun dalam satu spektrum yakni peraturan hukum (*rules*) semata, melainkan juga melalui perilaku hukumnya juga (*behavior*). Perilaku hukum yang mendasarkan pada Pancasila tersebut dimaksud untuk dapat merespon dan barangkali juga dapat melampaui kekakuan teks otoritatif suatu peraturan hukum. Menegakkan hukum tidak sekedar menerapkan undang-undang, menjalankan hukum tidak hanya sekedar kata-kata hitam-putih dari peraturan (*according to the letter*), melainkan dilakukan dengan penuh empati, determinasi, komitmen, dedikasi sebagaimana otentisitas moralitas tertinggi bangsa Indonesia, yakni Pancasila.

Hubungan hukum dan moral itu jauh lebih luas dari sekedar pertentangan pemikiran aliran hukum. Hukum dan moral memiliki hubungan timbal balik yang membentuk adanya relasi fungsional resiprokal. Konsistensi dialogis antara hukum dan moralitas hendaknya terus dibangun dan dirawat dengan harmonis. Hukum tidak berarti banyak kalau tidak dijiwai oleh moralitas. Tanpa moralitas, hukum akan kosong. Dalam konteks keindonesiaan, Pancasila sebagai moralitas tertinggi berfungsi

sebagai pemandu (leistern) sekaligus juga menjadi cita hukum bangsa yang luhur. Wacana pengembanan hukum tidak dapat hanya dibangun dalam satu spektrum yakni peraturan hukum (rules) semata, melainkan juga melalui perilaku hukumnya juga (behavior).

SEBAB ORANG MENTAATI HUKUM

Kaidah hukum adalah pertimbangan nilai, yakni pertimbangan tentang sesuatu yang seharusnya kita lakukan dan tidak kita lakukan dalam pergaulan sesama manusia, yang menghendaki diikuti sebagai otoritet dan dengan demikian mempunyai sifat perintah, suruhan dan larangan. Sebagian pandangan yang banyak dianut, berpendapat bahwa ciri kaidah hukum ialah ia dipertahankan oleh paksaan pemerintahan atau setidak-tidaknya oleh paksaan yang diorganisir.³⁷

Peraturan-peraturan hukum mewajibkan secara etis, tetapi itu tidak berarti bahwa semua peraturan hukum mewajibkan secara demikian, sejauh ada hubungan dengan martabat manusia. Bila tidak, kewajiban etis tidak ada. Demikianlah dapat terjadi bahwa peraturan-peraturan mewajibkan secara yuridis tanpa mewajibkan secara etis, yaitu kalau suatu peraturan ditentukan oleh pemerintah yang sah, yang tidak melawan keadilan, tetapi juga tidak ada hubungan dengan martabat manusia. Soal lain ialah kapan kewajiban etis menjadi kewajiban yuridis. Menurut pandangan sekarang ini hukum alam tidak mewajibkan secara hukum, sebelum ditentukan secara positif.

Demikianlah seluruh hukum internasional berlaku secara yuridis sesudah diterima oleh negara-negara yang bersangkutan. Misalnya dulu para penguasa dianggap kebal terhadap kewajiban yuridis untuk mentaati hukum yang berlaku. Sekarang ini diterima bahwa hukum berlaku bagi semua manusia. Bila seorang dikecualikan karena kedudukan yang tertentu hal ini perlu diungkapkan dalam hukum positif

37 Op.cit Apeldoorn, 1976, Hlm.347

supaya berlaku.

Filsafat hukum mencoba untuk mencari dasar kekuatan mengikat daripada hukum, yaitu apakah ditaatinya hukum itu disebabkan oleh karena hukum itu dibentuk oleh pejabat yang berwenang atau memang masyarakat mengakuinya karena dinilai hukum tersebut sebagai suatu hukum yang hidup dalam masyarakat itu.³⁸

Dalam hubungan dengan pertanyaan tersebut, terdapat beberapa teori penting yang patut diketengahkan:

1) Teori kedaulatan Tuhan (Teokrasi)

Teori kedaulatan Tuhan yang bersifat langsung ini hendak membenarkan perlunya hukum yang dibuat oleh raja-raja yang menjelmakan dirinya sebagai Tuhan didunia, harus ditaati oleh setiap penduduknya. Sebagai contoh raja-raja Firaun di Mesir dahulu.

Teori kedaulatan Tuhan secara tidak langsung, menganggap raja-raja bukan sebagai Tuhan akan tetapi wakil Tuhan didunia. Dalam kaitan ini dengan sendirinya yang dibuatnya wajib pula ditaati oleh segenap warganya. Pandangan ini walau berkembang hingga zaman Renaissance, namun hingga saat ini masih juga ada yang mendasarkan otoritas hukum pada faktor Ketuhanan itu. Hukum dianggap sebagai kehendak atau kemauan Tuhan. Manusia sebagai salah satu ciptaanNya wajib taat pada hukum Ketuhanan ini.

2) Teori Perjanjian Masyarakat

38 Op.cit Apeldoorn,1976, Hlm. 443

Pendasar-pendasar dari teori perjanjian masyarakat ialah Hugo de Groot atau Grotius, Thomas Hobbes, John Locke, Jean Jacques Rousseau dan juga Immanuel Kant. Pada pokoknya teori ini berpendapat bahwa orang taat dan tunduk pada hukum oleh karena berjanji untuk mentaatinya. Hukum dianggap sebagai kehendak bersama, suatu hasil konsensus (perjanjian) dari segenap anggota masyarakat.

Tentang perjanjian ini, terdapat perbedaan pendapat antara Thomas Hobbes, John Locke dan J.J.Rousseau. Dalam buku-bukunya “De Cive” (1642) dan “Leviathan” (1651), Thonas Hobbes membentangkan pendapatnya yang intinya sebagai berikut: Pada mulanya manusia itu hidup dalam suasana belum omnium contra omnes (the war of all against all), selalu dalam keadaan berperang. Agar tercipta suasana damai dan tenteram, lalu diadakan perjanjian diantara mereka (pactum unionis). Setelah itu disusul dengan perjanjian antara semua dengan seseorang tertentu (pactum subjectionis) yang akan disertai kekuasaan untuk memimpin mereka. Kekuasaan yang dimiliki oleh pemimpin ini adalah mutlak. Timbullah kekuasaan yang bersifat absolut.

Konstruksi John Locke dalam bukunya “Two Treatises on Civil Government” (1690), agak berbeda karena pada waktu perjanjian itu disertakan pula syarat-syarat yang antara lain kekuasaan yang diberikan dibatasi dan dilarang melanggar hak-hak azasi manusia. Teorinya menghasilkan kekuasaan yang dibatasi oleh konstitusi. J.J.Rousseau dalam bukunya “Le Contract Social ou

Principes de Droit Politique” (1672), berpendapat bahwa kekuasaan yang dimiliki oleh anggota masyarakat tetap berada pada individu-individu dan tidak diserahkan pada seseorang tertentu secara mutlak atau dengan persyaratan tertentu. Konstruksi yang dihasilkannya seperti ini hanya sesuai bagi suatu negara dengan wilayah sempit dan penduduk sedikit. Pemikirannya tidak dapat diterapkan untuk suatu negara modern dengan wilayah negara yang luas dan banyak penduduk.

3) Teori Kedaulatan Negara

Pada dasarnya teori ini berpendapat bahwa ditaatinya hukum itu karena negara menghendaknya.

Hans Kelsen dalam bukunya 'Hauptprobleme der Staatslehre (1881), Das Problem der Souveranitat und die Theorie des Volkerechts (1920), Allgemeine Staatslehre (1925) dan Reine Rechtslehre (1934) menganggap bahwa hukum merupakan "Wille des Staates"- orang tunduk pada hukum karena merasa wajib mentaatinya karena hukum itu adalah kehendak negara.

4) Teori Kedaulatan Hukum

Hukum mengikat bukan hanya karena negara menghendaknya akan tetapi karena merupakan perumusan dari kesadaran hukum rakyat. Berlakunya hukum karena nilai bathinnya yaitu yang menjelma di dalam hukum itu. Pendapat ini diutarakan oleh Prof. Mr. H. Krabbe dalam bukunya "*Die Lehre der Rechtssouveranitat*" (1906). Selanjutnya beliau berpendapat bahwa bahwa kesadaran hukum yang dimaksud berpangkal pada perasaan hukum setiap

individu yaitu perasaan bagaimana seharusnya hukum itu.

Terdapat banyak kritik terhadap pendapat diatas. Pertanyaan-pertanyaan berkisar pada apa yang dimaksud dengan kesadaran hukum itu? Apa yang diartikan sebagai perasaan hukum itu? Prof. Krabbe mencoba menjawab dengan mengetengahkan perumusan baru yaitu hukum itu berasal dari perasaan hukum bagian terbesar dari anggota masyarakat jadi bukan perasaan hukum setiap individu. Seorang muridnya yang terkenal Prof. Mr. R. Kranenburg dalam bukunya “*Positief Recht an Rechtsbewustzijn*” (1928) berusaha membelanya dengan teorinya yang terkenal “Asas keseimbangan” (*evenredigheidspostulat*).



SEBAB NEGARA BERHAK MENGHUKUM

8.1. Pendahuluan

Perbagai teori mencoba menjawab pertanyaan tersebut sebagai upaya mencari dasar pembenaran (penghalalan hukum) hukum melekatnya hak tersebut pada negara. Dalam hal mengulas tentang dasar kekuatan mengikat dari hukum sebagai jawaban atas pertanyaan apakah sebabnya orang mentaati hukum, kita mengenal beberapa teori seperti teori kedaulatan Tuhan, perjanjian masyarakat, dan kedaulatan negara. Jika ditelaah bunyi teori-teori tersebut, maka nampaknya bahwa dalam usaha menjawab dasar kekuatan mengikat sesuatu hukum tersirat juga ulasan wewenang negara untuk menghukum warganya terutama atas segala perbuatannya yang dapat menggoncangkan, membahayakan dan meruntuhkan sendi-sendi kehidupan masyarakat.³⁹

Ajaran kedaulatan Tuhan misalnya dengan penganutnya yang sangat terkenal di abad ke 19 Friedrich Julius Stahl berpendapat bahwa negara adalah merupakan badan yang mewakili Tuhan di dunia yang memiliki kekuasaan penuh untuk menyelenggarakan ketertiban di dunia. Para pelanggar ketertiban itu perlu memperoleh hukuman agar ketertiban hukum tetap terjamin.⁴⁰

Teori perjanjian masyarakat mencoba menjawab pertanyaan tersebut diatas dengan mengemukakan otoritas negara yang bersifat monopoli itu pada kehendak

39 Tresna, Azas-azas Hukum Pidana. Tiara Limited, Jakarta, 1959 : 22

40 Bambang Poernomo, Azas-azas Hukum Pidana. Tiara Limited, Jakarta, 1978 : 22

manusia itu sendiri yang menghendaki adanya kedamaian dan ketenteraman masyarakat. Mereka berjanji akan mentaati segala ketentuan yang dibuat negara dan dilain pihak bersedia pula untuk memperoleh hukuman jika dipandang tingkah lakunya akan berakibat terganggunya ketertiban dalam masyarakat. Mereka telah memberikan kuasa kepada negara untuk menghukum seseorang yang melanggar ketertiban.

Penganut-penganut teori kedaulatan negara mengemukakan pendirian yang lebih tegas. Karena negaralah yang berdaulat, maka hanya negara itu sendiri yang bergerak menghukum seseorang yang mencoba mengganggu ketertiban dalam masyarakat. Negaralah yang menciptakan hukum jadi segala sesuatu harus tunduk kepada negara. Negara dianggap sabagai suatu keutuhan yang menciptakan peraturan-peraturan hukum, jadi adanya hukum itu karena adanya negara dan tidak satu hukumpun yang berlaku jika tidak dikehendaki oleh negara. Dalam kaitan dengan hukuman, hukum ciptaan negara itu adalah hukum pidana.

Walaupun terdapat berbagai teori seperti tersebut diatas, sesungguhnya hak negara untuk menghukum seseorang didasari pemikiran bahwa negara memiliki tugas berat yaitu berusaha mewujudkan segala tujuan yang menjadi cita-cita dan keinginan seluruh warganya. Usaha-usaha yang berupa hambatan-hambatan, penyimpangan-penyimpangan terhadap perwujudan tujuan tadi patut dicegah dengan memberikan hukuman kepada pelakunya. Hanya dengan cara demikian negara

dapat melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya.

8.2. Pengertian dan Karakteristik Filsafat Pancasila

Pengertian Filsafat Pancasila menurut Ruslan Abdulgani, Pancasila adalah filsafat negara yang lahir sebagai ideologi kolektif (cita-cita bersama) seluruh bangsa Indonesia. Mengapa pancasila dikatakan sebagai filsafat, hal itu karena pancasila merupakan hasil perenungan jiwa yang mendalam yang dilakukan oleh para pendahulu kita, yang kemudian dituangkan dalam suatu sistem yang tepat. Menurut Notonagoro, Filsafat Pancasila ini memberikan pengetahuan dan pengertian ilmiah yaitu tentang hakikat pancasila.

Secara ontologi, kajian pancasila sebagai filsafat dimaksudkan sebagai upaya untuk mengetahui hakikat dasar sila-sila pancasila. Menurut Notonagoro, hakikat dasar antologi pancasila adalah manusia, karena manusia ini yang merupakan subjek hukum pokok sila-sila pancasila. Pancasila sebagai dasar filsafat negara Republik Indonesia memiliki susunan lima sila yang merupakan suatu persatuan dan kesatuan serta mempunyai sifat dasar kesatuan yang mutlak, yang berupa sifat kodrat monodualis yaitu sebagai makhluk individu sekaligus juga sebagai makhluk sosial, serta kedudukannya sebagai makhluk pribadi yang berdiri sendiri dan sekaligus juga sebagai makhluk Tuhan. Konsekuensi pancasila dijadikan dasar negara Indonesia adalah segala aspek dalam penyelenggaraan negara diliputi oleh nilai-nilai pancasila yang merupakan kodrat manusia yang monodualis tersebut.

Kajian epistemologi filsafat pancasila dimaksudkan sebagai upaya untuk mencari hakikat pancasila sebagai suatu sistem pengetahuan. Hal ini dimungkinkan adanya karena epistemologi merupakan bidang filsafat yang membahas hakikat ilmu pengetahuan (ilmu tentang ilmu). Kajian epistemology pancasila ini tidak bisa dipisahkan dengan dasar antologinya. Oleh karena itu, dasar epistemologis pancasila sangat berkaitan dengan konsep dasarnya tentang hakikat manusia. Sebagai suatu paham epistemologi, pancasila mendasarkan pandangannya bahwa ilmu pengetahuan pada hakikatnya tidak bebas nilai karena harus diletakkan pada kerangka moralitas kodrat manusia serta moralitas religius dalam upaya untuk mendapatkan suatu tingkatan pengetahuan dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu pancasila secara epistemologis harus menjadi dasar moralitas bangsa dalam membangun perkembangan sains dan teknologi pada saat ini.

Kajian Aksiologi filsafat pancasila pada hakikatnya membahas tentang nilai praksis atau manfaat suatu pengetahuan mengenai pancasila. Hal ini disebabkan karena sila-sila pancasila sebagai suatu sistem filsafat memiliki satu kesatuan dasar aksiologi, nilai-nilai dasar yang terkandung di dalam pancasila pada hakikatnya merupakan suatu kesatuan yang utuh. Aksiologi pancasila ini mengandung arti bahwa kita membahas tentang filsafat nilai pancasila. Secara aksiologi, bangsa Indonesia merupakan pendukung nilai-nilai pancasila. Sebagai pendukung nilai, bangsa Indonesia itulah yang mengakui, menghargai, menerima pancasila sebagai sesuatu yang bernilai. Pengakuan, penerimaan dan penghargaan pancasila sebagai

sesuatu yang bernilai itu akan tampak menggejala dalam dalam sikap, tingkah laku dan perbuatan bangsa Indonesia.

Pancasila sebagai filsafat bangsa dan negara Republik Indonesia mengandung makna bahwa setiap aspek kehidupan kebangsaan, kenegaraan dan kemasyarakatan harus didasarkan pada nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan yang terakhir keadilan. Pemikiran filsafat kenegaraan ini bertolak dari pandangan bahwa negara merupakan suatu persekutuan hidup manusia atau organisasi kemasyarakatan, di mana merupakan masyarakat hukum.



TUTORIAL

9.1. Pendahuluan

Pada kegiatan tutorial ini, mahasiswa berdiskusi dalam kelompok atas tugas mengilustrasikan tentang fenomena kasus ketidakadilan hukum. Dengan demikian diharapkan mahasiswa dengan rasa tanggung jawab, jujur dan demokratis mampu menjelaskan tentang persoalan-persoalan yang banyak ditemukan dalam filsafat hukum.

9.2. Tugas

Seorang kakek berusia 68 tahun bernama Samirin di Sumatera Utara divonis hukuman penjara selama 2 bulan 4 hari oleh Pengadilan Simalungun, Rabu (15/1/2020). Samirin dihukum akibat terbukti bersalah memungut sisa getah pohon karet di perkebunan milik PT Bridgestone. Ia terbukti mengambil getah seberat 1,9 kilogram yang jika dirupiahkan sekitar Rp 17.000. Getah itu, akan ia jual kepada para pengumpul getah agar mendapatkan uang. Namun, belum juga ia meninggalkan area kebun, seorang petugas memergokinya dan membawanya ke pos satpam. Perusahaan pun melaporkan pada kepolisian. Kepada hakim, Samirin mengaku melakukan hal itu karena membutuhkan uang untuk membeli rokok. Kasus hukum yang melibatkan lansia tidak hanya menimpa kakek Samirin. Ini merupakan salah satu cerita miris tentang lansia yang berurusan dengan hukum, dan tentunya masih banyak lagi kasus lansia lain yang berurusan dengan hukum.

9.3. Penutup

Mahasiswa secara berkelompok masing-masing 5 orang menyusun laporan yang dikumpulkan pada saat Ujian Tengah Semester (UTS).